



**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP SISTEM BAGI HASIL
PADA PERUSAHAAN KOMANDITER
(Studi Kasus pada CV. Anugrah Vulkanisir di Nagari Rambatan)**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

Oleh:

GENTA M. IQBAL
NIM. 1830202022

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Genta M. Iqbal
NIM : 1830202022
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Perusahaan Komanditer (Studi Kasus Pada CV. Anugrah Vulkanisir di Nagari Rambatan”** merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusangkar, Agustus 2025
Saya yang Menyatakan,



Genta M. Iqbal
NIM. 1830202022


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Genta M. Iqbal**, NIM. 1830202022 dengan judul: **“Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Perusahaan Komanditer (Studi Kasus pada CV. Anugrah Vulkanisir di Nagari Rambatan)”**. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke Sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Agustus 2025

Pembimbing






Dr. Elsy Renie, M.Ag

NIP. 19790606 200912 2 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama **Genta M. Iqbal**, Nim. 1830202022, judul “**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Perusahaan Komanditer (Studi Kasus pada CV. Anugrah Vulkanisir di Nagari Rambatan)**” telah diuji dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada hari Kamis/ 21 Agustus 2025, dan dinyatakan lulus sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk di pergunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	<u>Dr. Elsy Renie, M.Ag</u> NIP. 19790606 200912 2 002	Ketua Sidang		25/8-2025
2	<u>Afrian Raus, S.H.I., M.H</u> NIP. 19770115 200901 1 009	Penguji I/ Reviewer		25/8-2025
3	<u>Hebby Rahmatu Utamy, S.H.I., M.Sy</u> NIP. 19890327 202010 1 005	Penguji II/ Reviewer		22/8-2025

Batusangkar, Agustus 2025
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Nofaldi, M.Ag
NIP. 19730911 2002112 1 004

ABSTRAK

Genta M. Iqbal, NIM 1830202022, dengan judul Skripsi “**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil pada Perusahaan Komanditer (Studi Kasus pada CV. Anugrah Vulkanisir di Nagari Rambatan)**”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dilakukan, serta apakah sistem pembagian hasil usaha sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem bagi hasil yang diterapkan pada perusahaan komanditer CV. Anugrah Vulkanisir Di Nagari Rambatan dalam perspektif fiqh muamalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi yuridis empiris yang bersumber KUH Perdata dan Perma nomor 2/ 2008 tentang KHES serta buku yang berkaitan dengan fiqh muamalah dan perusahaan komanditer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pemilik modal dan pengelola usaha, serta dokumentasi terhadap sistem operasional dan pembagian hasil usaha di CV. Anugrah Vulkanisir. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan meninjau praktik yang ada berdasarkan teori fiqh muamalah dan hukum perdata Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara pemilik modal dan pengelola pada CV. Anugrah Vulkanisir dilakukan secara lisan dan didasarkan atas asas kekeluargaan. Sistem bagi hasil yang diterapkan menggunakan metode *profit sharing*, yaitu pembagian keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional. Namun, praktik pembagian dilakukan dalam bentuk nominal tetap, bukan berdasarkan nisbah atau persentase yang disepakati di awal, sebagaimana diatur dalam akad mudharabah dalam fiqh muamalah. Selain itu, tidak adanya perjanjian tertulis menjadi salah satu kelemahan dari segi hukum positif.

Dengan demikian, meskipun praktik usaha ini mengandung semangat kerja sama dan nilai-nilai syariah, tetap diperlukan pembenahan dari sisi legal formal dan kesesuaian akad agar lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan hukum yang berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	7
F. Definisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Badan Usaha.....	9
2. Syirkah	15
3. Perusahaan Komanditer (CV)	25
4. Konsep Dasar Perusahaan Manufaktur	32
5. Bagi Hasil.....	34
6. Ujrah.....	35
B. Penelitian Relevan	42
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	45
C. Instrumen Penelitian	46
D. Sumber Data.....	46

E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Teknik Menjamin Keabsahan data.....	47
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Temuan Penelitian	49
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	49
2. Hasil Penelitian	52
B. Pembahasan.....	57
1. Sistem Bagi Hasil pada CV. Anugrah Vulkanisir di Nagari Rambatan.....	57
2. Tinjauan <i>Fiqh Muamalah</i> Terhadap Sistem Bagi Hasil pada CV. Anugrah Vulkanisir di Nagari Rambatan.....	63
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	45
Tabel 4. 1 Jumlah Modal dan Keuntungan dari Penjualan Produk dalam Satu Bulan.....	55
Tabel 4. 2 Ketetapan Pembagian Keuntungan Usaha Setiap Bulan.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Plang Merk CV. Anugrah Vulkanisir.....	49
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi.....	51

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, ekonomi mengalami kemajuan pesat, terutama di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan mendorong perkembangan di berbagai sektor dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah kegiatan usaha yang dikelola oleh perorangan maupun kelompok, baik usaha kecil ataupun usaha yang berskala besar.

Tingginya persaingan usaha untuk mencari laba sebesar-besarnya merupakan faktor pendorong seseorang melakukan suatu kegiatan usaha dengan mendirikan suatu badan usaha. Setiap kegiatan usaha atau bisnis dijalankan biasanya menggunakan landasan bisnis yang dinamakan perusahaan. Bagi para pengusaha baru yang akan menjadi pilihan adalah bentuk badan usaha bukan badan hukum seperti perusahaan perorangan, namun selain perusahaan perorangan, terdapat suatu bentuk badan usaha seperti persekutuan. Ada dua bentuk badan usaha yang dipilih oleh masyarakat sebagai landasan untuk menghasilkan uang, yaitu perusahaan perseorangan (*sole proprietorship*), dan perusahaan persekutuan (*partnership*) baik berbentuk persekutuan khusus atau umum. (Purwosujipto, 1999)

Bentuk perusahaan persekutuan terdiri dari Persekutuan Perdata (*maatschap*), Persekutuan Firma (*venootschap onder firma*) atau disingkat dengan VOF, dan Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap*) atau yang disingkat dengan CV merupakan bagian integral dari kegiatan ekonomi rakyat. Bentuk perusahaan persekutuan ini mempunyai kedudukan, peran dan potensi yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. (Ichsan, 1986)

Perusahaan komanditer disebut dengan *Commanditaire Vennootschap* yang sering disingkat CV. Dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan bahwa persekutuan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung dan bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Terlihat bahwa bentuk usaha komanditer tersebut merupakan bentuk kombinasi antara perseroan terbatas dengan perusahaan firma karena suatu CV memiliki karakteristik perseroan terbatas dan firma sekaligus. (Fuady, 2008)

Persekutuan Perdata (*Maatschap*) diatur di dalam Bab Kedelapan, bagian kesatu, buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dengan judul “Tentang Perseroan” yang terdiri dari Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652. Pasal 1618 KUHPerdato menyebutkan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Tujuan kerja sama dalam persekutuan yaitu untuk membagi keuntungan dari hasil kerja sama tersebut, dengan syarat masing-masing anggota persekutuan menyerahkan sesuatu ke dalam persekutuan sebagai modal kegiatan usaha. Masing-masing anggota persekutuan memberi atau membawa modal usaha (*capital brought into the business*), dan keuntungan yang diperoleh dari modal itu dibagikan kepada mereka secara rata sesuai dengan porsi atau besarnya modal yang dimasukkan. (Harahap, 2011)

Di kalangan masyarakat kecil dan menengah masih banyak pelaku usaha yang tetap memilih persekutuan berbentuk CV dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan hidup masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramlan dan Dewi Kartika, dalam bukunya lebih memfokuskan pada bagaimana proses pendirian perusahaan komanditer sebelum dan sesudah lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2017. (Kartika, 2020)

Penelitian Intami pada tahun 2016 menerangkan kerjasama pada CV Anugrah Jaya, Botoh, Aceh. Perusahaan tersebut bergerak dibidang pelayanan angkutan barang dan jasa. Dimana perusahaan sebagai pemilik dan memberikan fasilitas berupa mobil L300 bekerjasama dengan supir yang bertugas untuk mengantarkan layanan angkutan barang dan jasa.

Perusahaan CV. Anugrah Jaya telah menerapkan sistem bagi hasil dengan baik dan mekanisme pembagian keuntungan dan pengelolaan risiko kerugian yang diterapkan tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syari'ah. Namun, terdapat satu anjuran *fuqaha* yang tidak dipraktikkan pada perusahaan CV. Anugrah Jaya. Hal ini dilihat bukan berdasarkan mekanisme bagi hasil tetapi berdasarkan konsep bagi hasilnya. Para pemilik modal yang akan menanggung risiko kerugian, yaitu pemilik perusahaan CV. Anugrah Jaya dan pemilik mobil L300 tidak menjelaskan secara tertulis dengan pihak yang bekerjasama dengannya yaitu manajer perusahaan CV. Anugrah Jaya dan sopir L300 tentang kerugian dalam bentuk apa saja yang akan ditanggung. Bentuk-bentuk kerugian yang ditanggung hanya dijelaskan secara lisan. Hal ini kemungkinan akan memicu konflik dan perdebatan di kemudian hari jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola modal yaitu sopir L300 dan manajer perusahaan. (Intami, 2016)

Penelitian Rohmah dan Hermawan mengungkapkan bahwa kerjasama CV juga dilakukan pada bidang usaha ternak ayam broiler dengan pola dimana pihak CV sebagai pemodal dan pihak peternak sebagai pengelola. Kesepakatan kontribusi modal dari kedua belah pihak dalam kerjasama antara CV dengan peternak ayam broiler yang telah disepakati diawal perjanjian. Didalam pelaksanaan kerjasama ternak ayam broiler pihak CV sebagai inti menyediakan sarana produksi berupa DOC, pakan, obat-obatan dan juga memberikan pembinaan teknis dan management kepada pihak peternak. Sedangkan pihak peternak menyediakan kandang, tenaga kerja dan juga peralatan kandang lainnya yang dibutuhkan. (Hermawan, 2022)

Dengan melalui kerjasama antara pihak CV dengan pihak peternak bisa meningkatkan produktifitas, meningkatkan pasar, meningkatkan keuntungan, menjamin pasokan bahan baku dan juga menjamin distribusi pemasaran. Jika ditinjau menurut hukum Islam terhadap sistem kerjasama bisnis yang dilakukan antara CV dengan peternak ayam broiler dinyatakan bahwa kerjasama bisnis ternak ayam broiler adalah salah satu bentuk usaha yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Tetapi dalam praktik di atas tidak sesuai dengan akad *syirkah Inan* yang berlaku dimana dalam pemberian modal boleh tidak sama akan tetapi kerugian tetap sesuai dengan porsi para pihak tapi tidak memberatkan salah satu pihak, karena tujuan dari kerjasama ialah untuk mencari keuntungan dan hasil tetaplah menjadi suatu tanggungjawab oleh para pihak. Karena dalam kerjasama ini salah satu pihak tidak berperan dalam tanggung jawab pada kerugian maka konsep pembagian rugi tersebut bertentangan dengan hukum Islam.

Hukum Islam membolehkan dan membenarkan seorang muslim berdagang atau usaha perseorangan, membenarkan juga menggabungkan antara modal dan tenaga dalam bentuk kerjasama (serikat usaha) yang mana memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Akan tetapi, Islam juga memberikan ketentuan atau aturan-aturan yang dapat dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.

Adapun dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan *Ijma'*. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۙ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An- Nisa : 29)

Tidak hanya di dalam Al-Qur'an, di dalam Hadis Nabi Muhammad SAW juga telah diterangkan tentang akad ini, yaitu:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali Al Khallal] berkata, telah menceritakan kepada kami [Bisyar bin Tsabit Al Bazzar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Nashr bin Al Qasim] dari [Abdurrahman bin Dawud] dari [Shalih bin Shuhaib] dari [Bapaknya] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah No. 2280)

Objek penelitian pada skripsi ini adalah pada perusahaan CV. Anugrah Vulkanisir di Batusangkar. CV. Anugrah Vulkanisir merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang vulkanisir ban. Vulkanisir ban termasuk ke dalam perusahaan *remanufaktur*. Anugrah Vulkanisir merupakan perusahaan *remanufaktur* yang bergerak di bidang pengolahan ban dari barang bekas menjadi barang jadi yaitu ban bekas. Pabrik yang telah berdiri sejak tahun 2017 sampai sekarang ini merupakan perusahaan yang didirikan dan dikelola oleh keluarga besar. Dimana pihak keluarga yang terdiri dari 4 orang bersaudara memiliki modal atau peranan yang berbeda-beda dalam perusahaan. Dimana Putra Noveral memberikan modal sebesar 300 Juta, Janiarti memberikan modal 100 Juta, Ratmi memberikan modal 60 Juta, dan Hertatis memberikan tanah sebagai lahan usaha seluas 15x12 meter² untuk membuka usaha CV. Anugrah Vulkanisir yang dikelola oleh Nandi dengan kesepakatan keuntungan dari hasil usaha dibagi antara pemilik modal dengan pengelola dengan ketentuan nominal tetap yang telah disepakati di awal perjanjian mendirikan usaha. CV. Anugrah Vulkanisir juga mempekerjakan dua orang pekerja dan dua orang perasional dengan sistem upah yang disepakati di awal perjanjian. (Wawancara Hertatis. 2025)

Menurut informasi dari Hertatis yang merupakan salah satu pihak keluarga pemilik usaha Anugrah Vulkanisir. Dalam sistem bagi hasil tidak terdapat surat perjanjian bagi hasil, hanya dilakukan secara kekeluargaan dimana jumlah pembagian keuntungan kepada para pihak sudah ditetapkan besarnya setiap bulan, namun untuk pekerja dihitung per satuan ban yang dapat divulkanisir setiap bulannya. Pada perusahaan CV. Anugrah Vulkanisir ini tidak terdapatnya surat perjanjian bagi hasil pada perusahaan, apakah dalam praktek bagi hasil pada perusahaan Anugrah Vulkanisir sudah sesuai dengan unsur keadilan pembagian hasil kerjasama dan sesuai dengan prinsip syariah. Pada prinsipnya perjanjian tertulis dapat menjamin keabsahan dan kekuatan hukum suatu kerjasama usaha. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang tinjauan *fiqh muamalah* terhadap sistem bagi hasil pada usaha vulkanisir di CV. Anugrah Vulkanisir dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Perusahaan Komanditer (Studi Kasus pada CV. Anugrah Vulkanisir di Nagari Rambatan)”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada bagaimana pandangan *fiqh muamalah* terhadap sistem bagi hasil pada CV. Anugrah Vulkanisir.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem bagi hasil pada CV. Anugrah Vulkanisir Di Nagari Rambatan?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap bagi hasil pada CV. Anugrah Vulkanisir di Nagari Rambatan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk konsep pembagian hasil pada CV. Anugrah Vulkanisir di Nagari Rambatan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan *fiqh muamalah* terhadap sistem bagi hasil pada CV. Anugrah Vulkanisir di Nagari Rambatan.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pelaksanaan bagi hasil pada CV. Anugrah Vulkanisir.

b. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian ini adalah dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan sebagai referensi untuk bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

F. Definisi Operasional

Penjelasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian dalam pembahasan penelitian. Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai “Sistem Bagi Hasil pada CV. Anugrah Vulkanisir di Nagari Rambatan”. Maka penulis akan memberikan batasan pada skripsi ini dan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya, adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagi Hasil adalah pemberian perolehan dalam suatu usaha kepada mitra usaha atas keikutsertaan modal atau kerja pengelolaan dalam jumlah yang ditentukan bersama sebelumnya. Secara rinci pengertian kata hasil menunjukkan pada perolehan atau pendapatan. Bagi hasil adalah transaksi pengolahan dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya. Yang penulis maksud disini adalah pola bagi hasil antara pihak pemilik modal dengan pengelola dan pekerja dalam CV. Anugrah Vulkanisir.

Perusahaan Komanditer disebut dengan *Commanditaire Vennootschap* yang sering disingkat CV. Persekutuan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung dan bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Perusahaan yang penulis maksud disini bergerak dalam bidang remanufaktur pada CV. Anugrah Vulkanisir.

Fiqh Muamalah mengatur segala interaksi manusia dalam urusan duniawi, termasuk ekonomi, sosial, dan etika, demi suksesnya kehidupan di dunia dan akhirat. Jadi yang menjadi maksud dari judul penelitian penulis lakukan ini adalah pelaksanaan bagi hasil pada CV. Anugrah Vulkanisir yang ditinjau menurut *fiqh muamalah*. Dalam hal ini pemilik modal menerima hasil dari keuntungan dalam bentuk nominal yang sudah ditetapkan setiap bulannya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Badan Usaha

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan padahal pada kenyataannya berbeda. Badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat dimana badan usaha mengolah faktor - faktor produksi. (Harjanti Widiastuti, 2019)

a. Macam - macam badan usaha

- 1) Badan Usahan Berdasarkan Keegiatannya
 - a) Ekstraktif adalah kegiatan mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam.
Contoh : hasil hutan, hasil laut, dan lain-lain
 - b) Agraris yaitu melakukan jenis kegiatan yang berhubungan dengan pertanian.
 - c) Perdagangan adalah kegiatan membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya.
Contoh : perdagangan beras dilakukan oleh seseorang dengan membeli beras di daerah penghasil padi.
 - d) Industri adalah kegiatan mengolah bahan-bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai.
Contoh : sepatu, pakaian, dan sebagainya.
 - e) Jasa adalah kegiatan yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan.
Contoh : jasa pengangkutan barang, jasa perbankan, dan lain-lain.
- 2) Badan Usaha Berdasarkan Kepemilikan Modal
 - a) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana pemilik modal adalah pemerintah atau negara

- b) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), yaitu modal perusahaan dimiliki oleh pihak swasta. Dalam hal ini dapat berupa swasta nasional dan pihak asing
 - c) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu kepemilikan usaha berada ditangan pemerintah daerah;
 - d) Badan Usaha Campuran, yaitu merupakan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah dan swasta.
- 3) Badan Usaha Berdasarkan Wilayah Negara
- a) Penanaman Modal Dalam Negeri, dimana kepemilikan modal perusahaan berada ditangan masyarakat negara sendiri.
 - b) Penanaman Modal Asing, adalah perusahaan milik asing yang beroperasi di wilayah Indonesia atau dalam negeri. (Dwijayanto, 2025)

b. Bentuk - bentuk badan usaha di Indonesia

1) Koperasi

Koperasi merupakan suatu badan usaha dengan didasari oleh asas-asas kekeluargaan. Organisasi ekonomi ini dioperasikan untuk kepentingan bersama. Koperasi merupakan sebuah badan usaha (organisasi ekonomi) yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi.

Ada pula yang mengatakan pengertian koperasi adalah sebuah badan hukum yang dibentuk atas asas kekeluargaan dimana tujuannya ialah untuk mensejahterakan para anggotanya. Dalam hal tersebut koperasi dibentuk dimana kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan.

Koperasi bisa didirikan secara perorangan atau badan hukum koperasi. Badan usaha ini mengumpulkan dana dari para anggotanya sebagai modal dalam menjalankan usaha sesuai aspirasi serta kebutuhan bersama di bidang ekonomi. Berdasarkan UU no. 25 tahun 1922 tentang perkoperasian dijelaskan bahwa Koperasi

bersifat terbuka, demokratis, dan mandiri. Koperasi memiliki ciri-ciri umum, diantaranya:

- a) Pemilik dapat berupa perorangan atau badan hukum koperasi
 - b) Kewenangan dan kebijakan koperasi ditetapkan melalui rapat anggota
 - c) Kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi adalah rapat anggota
 - d) Pengurus bertanggung jawab terhadap pengelolaan koperasi
 - e) Anggota bertanggung jawab terhadap semua kewajiban dan resiko yang terjadi
 - f) Adanya perangkat organisasi
 - g) Merupakan lembaga ekonomi
 - h) Berperan sebagai tulang punggung perekonomian negara
 - i) Berperan sebagai dinamisator perekonomian masyarakat dan negara
 - j) Berfungsi memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat
 - k) Berfungsi meningkatkan SDM dalam masyarakat
 - l) Berfungsi ebagai mitra kerja pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan
 - m) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (Dwijayanto, 2025)

2) Perum (Perusahaan Umum)

Fungsi koperasi sendiri diantaranya Membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakat secara umum, sehingga kesejahteraan sosial bisa terwujud. Koperasi mempunyai peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan juga masyarakat.

Perum merupakan perusahaan yang kepemilikan sepenuhnya dimiliki oleh negara. Perum memiliki tujuan untuk kemanfaatan dalam hal yang umum, baik dalam bentuk jasa maupun barang.

Kegiatan perusahaan umum juga harus memperhatikan kualitas serta keuntungan dengan asas pengelolaan perusahaan.

Dalam membentuk suatu perum, dibutuhkan koordinasi antara Menteri BUMN, Menteri Keuangan dan presiden. Menteri BUMN mengusulkan kepada Presiden dengan dasar-dasar yang telah dikaji bersama Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Perum berfungsi sebagai penyelenggara usaha untuk kemanfaatan umum dengan barang dan atau jasa berkualitas tetapi harga tetap terjangkau oleh masyarakat umum. Hal tersebut tetap diolah dengan sistem perusahaan yang baik.

Contoh : Perum Pegadaian, Perum Pelayaran, dan lain-lain.

Ciri-ciri Perusahaan Umum adalah sebagai berikut:

- a) Berbadan hukum
 - b) Hubungan usaha diatur berdasarkan hukum perdata
 - c) Seluruh modal milik pemerintah dari kekayaan yang dipisahkan
 - d) Bergerak di bidang jasa vital
 - e) Bertujuan melayani kepentingan umum
 - f) Dibolehkan memupuk keuntungan
 - g) Dipimpin seorang direksi
 - h) Pegawai berstatus pegawai perusahaan negara
 - i) Mempunyai nama, kekayaan, dan kebebasan sendiri
 - j) Laporan tahunan disampaikan kepada pemerintah. (Dwijayanto, 2025)
- 3) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

Seperti namanya BUMS adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. BUMS didirikan dengan tujuan mencari keuntungan dalam mengembangkan usaha. BUMS memiliki dua jenis antara lain, badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing.

Badan usaha swasta dalam negeri adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat dalam negeri. Sedangkan badan

usaha swasta asing adalah badan usaha swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat yang bukan warga negara Indonesia.

Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang bidang-bidang yang bisa dikelola oleh swasta seperti mengelola sumber daya ekonomi yang memiliki sifat tidak vital dan strategis, atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Berikut adalah jenis-jenis BUMS yang dapat dibedakan atas beberapa bentuk badan usahanya: (Dwijayanto, 2025)

a) Perusahaan Perorangan (PO)

PO merupakan salah satu bentuk bisnis yang dimiliki oleh satu orang. Umumnya PO memiliki modal kecil, jenis produk dan jumlah produksinya terbatas, tenaga kerja sedikit, alat produksi dan teknologinya cukup sederhana. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha atau perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh individu. Sehingga tanggung jawab atas aktivitas dan risiko perusahaan ditanggung oleh individu tersebut. (Sudaryat, 2025)

b) Firma

Firma merupakan persekutuan antara seseorang dengan orang lain (atau lebih) untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan berbagi keuntungan yang didapatkan dari persekutuan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa Firma memiliki minimal anggota dua orang. Anggota tersebut yang akan bertanggung jawab terhadap perusahaan dan menyerahkan modal sesuai yang tertera pada akta pendirian firma. Apabila bangkrut, semua anggota bertanggung jawab hingga modal pun ikut dipertanggungjawabkan. (Dwijayanto, 2025)

c) Perseroan Terbatas (PT)

PT merupakan salah satu jenis usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang dapat

dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki sebagian saham sebesar yang ditanamkannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur perihal PT, disebutkan bahwa perusahaan berjenis Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya telah dibagi dalam saham, atau bisa disebut juga sebagai persekutuan modal.

Dalam menjalankan PT, pemilik modal saham bisa menjual kepada pihak lain. Hal tersebut menjelaskan bahwa akan sangat mungkin terjadi kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan atau mendirikan kembali. Karena pendirian PT dibentuk berdasarkan kesepakatan, maka membutuhkan minimal 2 orang untuk membuat PT. Notaris harus mengetahui perjanjian dalam pembuatan PT dan membuat akta untuk mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Ciri-ciri Perseroan Terbatas antara lain sebagai berikut:

- (1) Berbadan hukum karena didirikan dengan akta notaris, izin dari menteri hukum dan HAM, diumumkan dalam berita negara
- (2) Terdiri dari tiga macam modal yaitu modal statute, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor
- (3) Terdiri tiga macam badan yang menentukan kelangsungan hidup perusahaan yaitu RUPS, dewan komisaris, dan direksi.
(Harahap M. Y., 2011)

d) *Commanditaire Vennootschap (CV)*

CV merupakan bentuk kemitraan yang dibentuk oleh dua orang atau lebih dengan beberapa anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan beberapa lainnya yang memiliki tanggung jawab terbatas. CV memiliki dibagi menjadi dua jenis yakni sekutu aktif (komplementer) dan sekutu pasif (komanditer).

Sekutu aktif adalah sekutu yang mengelola suatu perusahaan sekaligus memiliki hak untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Sedangkan sekutu pasif adalah sekutu yang hanya menyerahkan modal tetapi tidak ikut campur dalam hal pengelolaan perusahaan. Bisa dikatakan bahwa sekutu pasif hanya berperan dalam memberikan modal. (Fahamsyah, 2002)

e) *Joint venture*

Joint venture adalah kerjasama dari beberapa perusahaan yang berasal dari berbagai negara kemudian menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi. Joint venture harus memiliki badan hukum PT atau Perseroan Terbatas dalam bidang Industri. Joint venture dipimpin oleh Dewan Direktur yang dipilih oleh para pemegang saham. (Wihono, 2007)

2. Syirkah

Syirkah secara bahasa berarti *al-Ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga terhadap masing-masing sulit untuk dibedakan. Seperti dalam hal persekutuan terhadap hak milik atau perserikatan usaha. Dalam hal ini yang dimaksud dengan percampuran adalah percampuran harta seseorang dengan harta orang lain sehingga tidak bisa untuk dibedakan. (Anwar, 2022)

Secara terminologis *syirkah* merupakan kerja sama antara dua orang pihak atau lebih dalam suatu permodalan, keterampilan, maupun kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai dengan *nisbah* yang disepakati. Dalam hal ini Ulama Mazhab beragam dalam mendefinisikannya yakni sebagai berikut :

- a. Menurut pendapat Ulama Hanafiah, *syirkah* adalah suatu ungkapan terkait adanya transaksi akad antara dua orang pihak yang bersekutu terhadap pokok harta dan keuntungan.
- b. Menurut Ulama Malikiyah, *syirkah* adalah pelaksanaan izin untuk mendaya gunakan (*tasharuf*) harta yang dimiliki dua orang pihak secara bersama-sama, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah

satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya untuk mencari keuntungan .

- c. Menurut Ulama Syafi'iyah, *syirkah* adalah ketetapan terhadap hak yang dimiliki seseorang yang dilakukan dengan cara yang *masyhur* (diketahui).
- d. Menurut Ulama Hanabilah, *syirkah* adalah perhimpunan terhadap hak dalam pengolahan harta (*tasharuf*).

Setelah mengetahui definisi *syirkah* menurut para ulama, dapat dipahami bahwa *syirkah* adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam melakukan suatu usaha, dimana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati oleh kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta tersebut dan berhak mendapat keuntungan sesuai perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Asy-syirkah (perkongasian) merupakan sesuatu yang penting untuk diketahui terkait hukum-hukumnya, karena banyaknya praktik kerja sama seperti model ini. Kongsi dalam perniagaan, hingga saat ini banyak dipraktikkan oleh orang-orang, sehingga ini merupakan salah satu bentuk kerjasama dengan saling menolong dalam memperoleh laba, dengan cara mengembangkan dan menginvestasikan terkait harta, serta saling menukar dalam suatu keahlian. (Anwar, 2022)

a. Dasar Hukum *Syirkah*

1) Alqur'an

Dasar hukum perserikatan terdapat dalam ketentuan Al-Qur'an yakni dalam Surat Shad ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya : *Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*

Kata *khulathaa* dalam ayat di atas adalah orang yang melakukan kerja sama. Dalam ayat ini dapat dipahami bahwa kebolehan dalam melakukan perkongsian dan terdapat larangan dalam menzalimi mitra kongsi.

Selain itu, ayat Al-Qur'an yang menjelaskan terkait syirkah juga terdapat dalam Qs. Al-Isra ayat 64 yakni sebagai berikut :

وَأَسْتَفْزِرُّ مَنْ أَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ
وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّهُمْ^ج وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا
غُرُورًا

Artinya : *“Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka.”*

Dalam ayat ini dapat dipahami bahwa Allah memberi kesempatan kepada setan untuk menyesatkan manusia dengan segala kemampuan yang ada padanya, tetapi segala tipu daya setan itu tidak akan mampu menghadapi orang-orang yang benar-benar beriman.

2) Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا "

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW yang bersabda: Allah SWT berfirman: "Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan mitra usaha, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada perseronyanya.

Hadits diatas menunjukkan tentang kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan mitra usaha selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan. Keberkahan pada sesuatu akan lebih terasa ketika dikerjakan secara bersama-sama. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa setiap bisnis yang dikerjakan secara kolektif, akan lebih menghasilkan keuntungan yang lebih daripada dikerjakan sendirian.

حَدِيثُ " السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ فِي التِّجَارَةِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَرَحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي ، لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي . " ولا بن ماجه : " كنت شريكى فى الجاهلية "

Hadis al-Saib bin abi al-saib Al-Makhzumi bahwa ia adalah sekutu Nabi Muhammad SAW sejak awal-awal datangnya islam, ketika hari penaklukan Makkah, maka beliau SAW berkata: selamat datang saudaraku dan sekutuku, tidak mencegah aku, dan tidak membatah aku". (HR. Hakim).

Dalam riwayat Ibnu Majah: dulu kau adalah mitra bisnisku ketika masih zaman jahiliyah.

Hadits diatas menjelaskan bahwa praktek syirkah sebenarnya sudah ada sejak dari zaman jahiliyah. Menjalin kerjasama dalam membangun bisnis boleh dengan siapa saja yang mempunyai kapabilitas dalam hal itu, baik dia yang beragama islam ataupun selainnya.

3) *Ijma'* (Kesepakatan Ulama)

Ulama telah bersepakat bahwa syirkah sebagai bentuk kerjasama bisnis diperbolehkan dalam Islam.

b. Rukun dan Syarat *Syirkah*

1) Rukun *Syirkah*

Rukun *syirkah* terdapat perselisihan dikalangan para ulama. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* terbagi menjadidua, yaitu ijab dan kabul, sebab ijab dan kabul yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan syariah Islam yakni sebagai berikut :

- a) *Sighat* (lafadz akad)
- b) Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat)yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingandalam suatu perserikatan.
- c) Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan). (Yusdani, 2022)

2) Syarat *Syirkah*

Syarat-syarat *syirkah* adalah sebagai berikut :

- a) *Syirkah* dilaksanakan dengan modal uang tunai.
- b) Dua orang atau lebih berserikat, menyerahkan modal, mencampurkan antara harta benda anggota serikatdan mereka bersepakat dalam jenis dan macamperusahaanya.
- c) Dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya,sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya.
- d) Keuntungan dan kerugian diatur sesuai dengan perbandingan modal yang diberikan.

Adapun syarat-syarat orang yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu yakni sebagai berikut :

- a) Orang yang berakal
- b) Baligh
- c) Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).

Terkait barang yang menjadi modal yang disertakan dalam serikat, maka dalam hal ini harus dengan ketentuan yakni sebagai berikut :

- a) Barang modal yang dapat dihargai (lazimnya sering disebutkan dalam bentuk uang).
- b) Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.

Menyangkut besarnya saham-saham yang masing-masing yang dimiliki oleh masing-masing persero tidak ada ditentukan dalam syari'at, dengan sendirinya para persero tidak mesti memiliki modal yang sama besar, dengan kata lain para persero boleh menyertakan modal tidak sama besar (jumlahnya) dengan persero yang lain. (Yusdani, 2022)

c. **Macam - macam *Syirkah***

Pembagian dari *Syirkah* dibagi menjadi 2 macam, yakni sebagai berikut :

1) *Syirkah Amlak*

Syirkah Amlak merupakan bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih dalam memiliki harta secara bersama-sama tanpa melalui oleh akad *syirkah*. *Syirkah Amlak* dalam hal ini terbagi menjadi 2 bentuk ini yakni sebagai berikut :

- a) *Syirkah Ikhtiyariah* merupakan suatu perserikatan yang dilandasi atas pilihan orang yang beserikat. Contohnya dua orang yang membeli atau memberi atau berwasiat tentang sesuatu dan keduanya menerima, maka jadilah pembeli, yang diberi, dan yang

diberi wasiat yang bersekutu diantara keduanya, yakni perkongsian milik.

- b) *Syirkah Jabariyah* merupakan perserikatan yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan disyaratkan atas perbuatan keduanya. contohnya dua orang mewariskan sesuatu maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka.

2) *Syirkah Aqd*

Syirkah Aqd merupakan suatu bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam mendaya gunakan harta untuk memperoleh keuntungan.

a) *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing hanya menggabungkan antara keahlian dan tenaga dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan awal. Contohnya pandai besi, service alat-alat elektronik, laundry dan tukang jahit. Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh *syirkah abdan* terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal, tidak boleh berupa pekerjaan haram.

b) *Syirkah Muwafidah*

Syirkah Muwafidah merupakan suatu transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengelolaan serta agama yang dianut.

c) *Syirkah Inan*

Syirkah Inan merupakan suatu perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama.

d) *Syirkah Wujud*

Syirkah Wujud merupakan suatu kerjasama antara dua orang atau lebih yang hanya mengandalkan wibawa dan nama baik mereka dan unsur atau dana sama sekali tidak ada. Pembagian untung dan rugi dilakukan secara negosiasi diantara anggota.

e) *Syirkah Hewan*

Menurut Ibnu Qayyim mengadakan *Syirkah* terkait hewan itu dibolehkan, yaitu wujud barang yang menjadi milik satu pihak sedangkan pihak lain mengurusnya dengan ketentuan bahwa keuntungan yang didapat dibagi di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Sebagaimana dia menyerahkan sapi, kambing atau ontanya kepada rekanya untuk dipelihara dan susu serta anaknya dibagi diantara keduanya. Sebagaimana dia menyerahkan judanya kepada rekanya untuk digunakan untuk berperang dan bagian harta rampasan perang yang didapatkan dibagi di antara keduanya.

f) *Syirkah Milk*

Syirkah Milk atau Hak memiliki secara bersama atas harta dengan kepemilikan penuh terjadi apabila ada dua pihak atau lebih, bergabung dalam suatu kepemilikan atas harta tertentu.

g) *Syirkah Mudharabah*

Syirkah mudharabah adalah syirkah persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama; sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal saja. Contoh: A sebagai pemodal (*shahib al-mal /rabb al-mal*) memberikan modalnya sebesar Rp 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal (*amil/mudharib*) dalam usaha perdagangan umum. (Ali, 2012)

Al-Mudharabah boleh termasuk salah satu perserikatan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perserikatan ini. Syarat-syarat itu adalah:

- (1) Pihak-pihak yang bertindak cakap sebagai wakil;
- (2) Modalnya berbentuk uang tunai;
- (3) Jumlah modal jelas;
- (4) Penyerahan secara langsung kepada pekerja (pengelola) dagang itu setelah akad disetujui;
- (5) Pembagian keuntungan dinyatakan jelas pada waktu akad;
- (6) Pembagian keuntungan diambil dari hasil perikatan itu, bukan dari harta lain.

Ada dua bentuk lain sebagai variasi *syirkah mudharabah*. Pertama, dua pihak (misalnya, A dan B) sama-sama memberikan kontribusi modal, sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan kontribusi kerja saja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan kontribusi modal, tanpa kontribusi kerja. Kedua bentuk *syirkah* itu tergolong bentuk *syirkah mudharabah*. (Ali, 2012)

Dengan demikian, eksistensi *syirkah mudharabah* dapat merealisasikan kemaslahatan kedua belah pihak. Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian hanyalah ditanggung oleh pemodal. Sebab, dalam *mudharabah* berlaku hukum *wakalah* (perwakilan), sementara seorang *wakil* tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya. Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian, jika kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau melanggar syarat-syarat yang telah disepakati pemodal. Sistem *mudharabah* ini, masing-masing pihak mempunyai hak yang ditetapkan bersama,

sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran amat kecil. Adapun hak-hak tersebut adalah:

(1) Hak pekerja

Adapun yang menjadi hak pekerja yakni sebagai berikut :

- (a) Seorang pekerja mendapat keuntungan sesuai dengan keterampilannya.
- (b) Modal yang digunakan adalah sebagai amanah yang wajib dijaga, sekiranya terjadi kerugian, maka tidak ada ganti rugi dan tuntutan.
- (c) Kedudukan pekerja adalah sebagai agen, yang dapat menggunakan modal atas persetujuan pemilik modal. Tetapi dia berhak membeli dan menjual barang tersebut.
- (d) Apabila ada keuntungan, maka dia berhak mendapatkan imbalan atas usaha dan tenaganya, sekiranya usaha itu rugi, dan berhak mendapatkan upah.
- (e) Apabila pekerja tidak bertugas di daerahnya sendiri, seperti di kota lain yang jauh, maka dia pun berhak mendapat uang makan dan sebagainya.

(2) Hak pemilik modal

Adapun yang menjadi hak pemilik modal yakni sebagai berikut:

- (a) Keuntungan dibagi di hadapan pemilik modal dan pekerja pada saat pekerja mengambil bagian keuntungannya.
- (b) Pekerja tidak boleh mengambil bagiannya tanpa kehadiran pemilik modal.

Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, orang-orang telah terbiasa melakukan transaksi *syirkah*. Rasulullah kemudian mengukuhkan transaksi tersebut, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat hadits. Beliau mengaskan dalam sebuah sabdanya. “pertolongan Allah akan senantiasa bersama dua orang yang bersekutu, selama keduanya tidak saling mengkhianati”.

Kaum muslimin juga telah berijma untuk membolehkan transaksi *syirkah*, meskipun mereka berselisih mengenai jenis-jenisnya. Adapun hikmah dibolehkannya *syirkah* adalah agar manusia bisa saling tolong menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta mereka, serta mendirikan proyek-proyek raksasa dalam bidang industri, perdagangan dan pertanian, yang tidak mungkin didirikan oleh perseorangan.

3. Perusahaan Komanditer (CV)

Commanditaire Vennootschap atau Persekutuan Komanditer, atau *Partnership with sleeping Partners*, yang dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia dengan CV merupakan salah satu bentuk perusahaan yang tidak diatur secara tersendiri dalam KUHD, melainkan digabung bersama dengan peraturan-peraturan mengenai persekutuan firma, yaitu Pasal 19-21 KUHD diantara pasal-pasal yang mengatur persekutuan firma, yaitu Pasal 16-35 KUHD.

Pada prinsipnya CV adalah persekutuan firma, namun CV memiliki sekutu komanditer sebagai pelepas uang. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan pengertian CV menurut para sarjana. (Ramlan, 2019)

Molengraaff mengatakan CV sebagai suatu perkumpulan (*vereeniging*) perjanjian kerja sama, di mana satu atau lebih sekutu mengikatkan diri untuk memasukkan modal tertentu untuk perkiraan bersama oleh satu atau lebih sekutu lain menjalankan perusahaan niaga (*handlesbedrijf*)

Widjaya mengatakan *commanditaire vennootschap* atau CV yang biasa disebut dengan perseroan komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggungmenanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschieter*). Selanjutnya merujuk kepada Pasal 19 KUHD, Widjaya menyatakan CV adalah permitraan terdiri dari satu atau lebih mitra biasa dan satu atau lebih mitra diam (komanditer), yang secara pribadi bertanggung jawab untuk

semua utang permitraan. Mitra diam kontribusinya hanya modal untuk permitraan, dan bertanggung jawab hanya sebesar kontribusinya.

Purwosutjipto mengatakan pada dasarnya persekutuan komanditer adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, sedangkan ia tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan. (Purwosutjipto, 1999)

Jamal Wiwoho mendefenisikan CV adalah suatu persekutuan dimana satu atau beberapa orang sekutu memercayakan uang atau barang kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pimpinan. (Wihono, 2007)

H.M. Fauzan, dan Baharuddin Siagian mengatakan *commanditaire vennootschap* adalah perseroan dengan setoran uang dibentuk oleh satu atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secara renteng di satu pihak dengan satu atau lebih orang lain sebagai pelepas uang di lain pihak. (Siagian, 2017)

Lebih lanjut merujuk kepada Pasal 19 KUHD H.M. Fauzan, dan Baharuddin Siagian mengatakan perseroan komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung, di antaranya ada yang bertanggung jawab penuh dengan memasukkan uang dan memimpin perusahaan, tetapi ada yang hanya memasukkan sejumlah uang saja.

Dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips istilah CV dikenal dengan *limited partnership* atau perseroan komanditer, yaitu suatu persekutuan dagang yang terdiri dari satu atau lebih persero, namun tidak semuanya mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap pihak ketiga.

Lebih lanjut dalam kamus *Black's Law Dictionary* dinyatakan *limited partnership* adalah:

“A partnership composed of one or more persons who control the business and are personally liable for the partnership’s debts (called general partners), and one or more persons who contribute capital and share profits but who cannot manage the business and are liable only for the amount of their contribution (called limited partners). The chief purpose of a limited partnership is to enable persons to invest their money in a business without taking an active part in managing the business, and without risking more than the sum originally contributed, while securing the cooperation of others who have ability and integrity but insufficient money.” (Garner, 2009)

Secara bebas dapat dikatakan CV merupakan sebuah kemitraan yang terdiri dari satu atau lebih orang yang mengendalikan bisnis dan secara pribadi bertanggung jawab untuk kemitraan utang (disebut mitra umum), dan satu orang atau lebih yang berkontribusi modal dan berbagi keuntungan tetapi bukan merupakan mengelola bisnis dan bertanggung jawab hanya untuk jumlah sebesar kontribusi mereka (disebut kemitraan terbatas).

Tujuan utama dari kemitraan terbatas adalah untuk memungkinkan orang untuk menginvestasikan uang mereka dalam bisnis tanpa mengambil bagian secara aktif dalam mengelola bisnis dan tanpa risiko lebih dari jumlah awal kontribusi sementara sambil mengamankan kerja sama lain yang memiliki kemampuan dan integritas tapi memiliki dana yang tidak cukup.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan CV adalah perusahaan pelepas uang yang para sekutunya terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif, dimana sekutu pasif hanya menanamkan modalnya dan tidak ikut mengurus atau menjalankan perusahaan serta akan mendapat keuntungan dari modal yang ia tanamkan, dan akan menanggung kerugian apabila perusahaan mengalami kerugian sebesar modal yang ia tanamkan.

a. Dasar hukum perusahaan komanditer (CV)

Karena sifatnya merupakan badan usaha yang diakui legal secara hukum, CV mempunyai dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dasar hukum keberadaan CV disebutkan dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 19, 20, dan 21 yang membahas tentang pendirian, permodalan CV, dan pembahasan mengenai sekutu komplementer maupun komanditer.
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 yang membahas pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata.
- 3) KUHD pasal 31 yang membahas tentang pembubaran CV.
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1647 dan 1649 yang membahas tentang pembubaran CV.
- 5) KUHPer pasal 1651 yang membahas tentang pewarisan sekutu. (Fahamsyah, 2002)

b. Jenis - jenis perusahaan komanditer (CV)

1) CV Bersaham

CV jenis ini memiliki karakter yang khas karena CV ini mengeluarkan saham yang bisa diambil oleh sekutu aktif maupun pasif. Masing-masing dapat mengambil satu saham atau lebih. Namun demikian, saham tersebut tidak dapat diperjualbelikan karena tidak mudah untuk menarik kembali modal yang telah disetorkan. Tujuan adanya saham untuk menghindari adanya modal beku.

2) CV Murni

CV jenis ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama kali ada dan paling sederhana. Di dalam CV ini hanya terdapat satu sekutu komplementer sedangkan pihak-pihak lainnya berperan sebagai sekutu komanditer.

3) CV Campuran

CV campuran biasanya berasal dari firma sebagai bentuk awal. Namun dalam operasionalnya, firma tersebut memerlukan tambahan suntikan modal. Pihak yang berkenan memberikan tambahan modal berperan sebagai sekutu komanditer, sehingga firma yang menerima modal dan menjalankan usaha disebut sebagai sekutu komplementer. (Media Indonesia, 2022)

c. Tujuan dibentuk perusahaan komanditer (CV)

CV dibentuk agar sebuah badan usaha dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan resmi dan legal sesuai hukum. Karena CV pada umumnya didirikan dengan akta dan didaftarkan melalui notaris sehingga mempunyai payung hukum. (Pangemanan, 2022)

Dalam perjalanan bisnis, seringkali kerja sama dengan pihak lain, terutama perusahaan atau instansi besar dan resmi, mensyaratkan adanya badan usaha yang legal menurut hukum. Misalkan untuk mengikuti tender dari instansi pemerintah atau perusahaan swasta, perusahaan-perusahaan yang diperbolehkan mengikuti tender tersebut adalah perusahaan yang berbentuk CV atau PT.

Hal ini bukan tanpa sebab. Bekerja sama dengan perusahaan yang legal dan resmi sesuai hukum memberikan jaminan keamanan yang lebih tinggi dibanding bekerja sama dengan usaha yang belum terdaftar secara hukum. Terlebih di dalam kerja sama tersebut ada transaksi yang nilainya besar.

d. Ciri - ciri perusahaan komanditer (CV)

CV dapat dikenali dengan ciri-ciri yang dimilikinya. Di antara ciri-ciri sebuah CV adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki pendiri dua orang atau lebih.
- 2) Terdiri dari dua sekutu, yakni sekutu aktif (sekutu komplementer) dan sekutu pasif (sekutu komanditer).
- 3) Sekutu aktif mengelola perusahaan.
- 4) Sekutu pasif menanamkan modal.
- 5) Hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia (WNI), sementara warga negara asing tidak diperkenan mendirikan CV.
- 6) Modal pendiriannya tidak ada batasan minimal.
- 7) Syarat pendiriannya cenderung lebih mudah.
- 8) Diakui secara legal.
- 9) Mudah untuk melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga resmi. (Pangemanan, 2022)

e. Kelebihan perusahaan komanditer (CV)

Adanya pilihan badan usaha CV yang disediakan hukum dan banyaknya perusahaan yang memilih CV sebagai badan usahanya tentu mengisyaratkan CV memiliki kelebihan. Di bawah ini merupakan kelebihan dari CV, yakni:

- 1) Proses pendirian relatif mudah. Tidak seperti perseroan terbatas (PT), pendirian CV cenderung lebih mudah untuk dilakukan.
- 2) Lebih mudah untuk mendapatkan bantuan modal dari eksternal baik dari investor, perbankan, atau koperasi. Karena adanya legalitas dari hukum, CV mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dibanding tidak berbadan usaha.
- 3) Lebih mudah mendapatkan modal dari internal. Kemudahan ini karena CV didirikan oleh orang-orang yang terlibat dalam persekutuan.
- 4) Memiliki kepastian hukum sebagai badan usaha. Karena memiliki akta perusahaan yang didaftarkan di notaris. CV juga memiliki dasar hukum yang diakui oleh negara.
- 5) Meskipun modal dapat dikumpulkan dengan mudah, tidak ada batasan minimal berapa modal yang harus dimiliki oleh CV. Tidak seperti PT yang mensyaratkan modal awal 50 juta, CV tidak ada batasan minimal modal. Oleh karena itu, CV seringkali menjadi pilihan bagi pelaku usaha yang masih berskala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tetap bisa beroperasi dan berkompetisi.
- 6) Lebih mudah berkembang karena dapat dikelola oleh siapapun yang dikehendaki, pada umumnya dikelola oleh seseorang yang dianggap memiliki kemampuan manajerial yang paling baik.
- 7) Risiko dan kendala menjadi tanggung jawab bersama semua sekutu.
- 8) Pengambilan keputusan yang lebih cepat. Tidak seperti PT, keputusan besar harus diambil sesuai dengan hasil rapat umum

pemegang saham (RUPS). CV dapat menentukan keputusan besar tanpa melakukan rapat dan dapat melakukan tindakan eksekusi demi kebaikan perusahaan.

- 9) Perubahan akta yang lebih mudah. Pemilik dapat melakukan perubahan akta tanpa harus mengadakan rapat terlebih dahulu dengan pengurus.
- 10) Sistem pajak yang lebih mudah. CV bukan termasuk bentuk badan usaha yang disertai badan hukum. Di satu sisi, hal ini tampak sebagai kekurangan, namun dari sudut pandang pengenaan pajak, hal ini merupakan keuntungan. Laba yang diterima CV saat akhir tahun hanya dibebani satu kali pajak, yakni pajak perusahaan. Pemilik yang menerima bagian laba CV tidak dikenai pajak dan termasuk dalam non objek PPh.
- 11) Nama perusahaan bisa sesuai keinginan. Nama perusahaan mencerminkan identitas perusahaan baik dari brand, bisnis apa, asal daerah, pemilik, atau lainnya. Perusahaan yang berbentuk PT tidak bisa memakai sembarang nama karena adanya kemungkinan perusahaan lain telah menggunakannya. Hal ini tidak berlaku untuk CV, nama perusahaan tidak dibatasi. (Saptini, 2015)

f. Kekurangan perusahaan komanditer (CV)

Badan usaha berbentuk CV juga memiliki kekurangan. Beberapa kekurangan yang dihadapi jika Anda memilih badan usaha Anda berbentuk CV adalah sebagai berikut:

- 1) Riskan terjadi konflik dan gesekan di antara anggota sekutu.
- 2) Sebagian sekutu memiliki tanggung jawab yang lebih besar.

Yakni sekutu aktif atau komplementer yang berperan sebagai pelaku aktivitas perusahaan CV, dibandingkan sekutu lainnya.

- 3) Kemajuan atau kemunduran CV bergantung pada sekutu aktif atau komplementer sehingga kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu.

Jika sekutu aktif merupakan orang-orang yang kompeten hal ini tentu menjadi nilai plus. Namun yang dikhawatirkan adalah perusahaan dijalankan oleh orang-orang yang tidak kompeten, tentu hal ini memberikan resiko yang besar terhadap keberlangsungan jalannya perusahaan.

4) Kerugian ditanggung secara bersama-sama.

Hal ini bisa menjadi kelebihan, bisa juga menjadi kekurangan CV. Bagi persekutuan pasif, hal ini tentu menjadi kerugian karena dia harus merelakan modal yang ditanamkan pada CV berkurang akibat kerugian yang ditanggung.

5) Tidak dapat dinyatakan pailit, sehingga apabila terjadi kerugian dan harta perusahaan tidak cukup untuk menanggung kerugian, maka sekutu aktif memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian tersebut walaupun harus menggunakan harta pribadinya. Sementara sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanam di dalam CV.

6) Modal susah ditarik kembali.

Modal yang telah disetorkan kepada CV sangat susah untuk ditarik kembali, sehingga hal ini menjadi salah satu kekurangan CV.

7) Pengawasan dan kekuasaan CV sangat kompleks.

8) Tanggung jawab sekutu komanditer (pasif) yang terbatas bisa mengendorkan semangat mereka dalam memajukan perusahaan. Hal ini jika dibandingkan dengan sekutu-sekutu yang terdapat pada firma. (Saptini, 2015)

4. Konsep Dasar Perusahaan Manufaktur

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang beroperasi dalam industri pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap digunakan, kemudian dijual kepada pihak-pihak tertentu yang membutuhkan barang tersebut baik berupa barang setengah jadi untuk diolah lebih lanjut atau bisa juga berupa barang jadi yang siap untuk dipakai. Perusahaan manufaktur menghasilkan pendapatan dari

penjualan produk setengah jadi dan produk jadi, yang selanjutnya dicatat dalam bagian laporan laba rugi. Sedangkan biaya atau beban yang terjadi pada perusahaan manufaktur berupa harga pokok produksi, serta biaya atau beban yang bersifat operasional dan non operasinoal.

Biaya produksi dalam perusahaan manufaktur terbagi tiga jenis yaitu:

- a. Biaya bahan baku
- b. Biaya tenaga kerja langsung
- c. Biaya *overhead* pabrik (Harahap N. A., 2023)

Sedangkan persediaan dalam perusahaan manufaktur terbagi tiga jenis juga, yaitu:

- a. Persediaan Bahan Baku

Stok bahan baku merujuk pada persediaan bahan mentah yang dapat digunakan dalam tahapan produksi berikutnya, baik untuk membentuk produk setengah jadi maupun produk jadi yang siap untuk digunakan.

- b. Persediaan Barang dalam Proses

Persediaan barang dalam proses adalah persediaan berupa barang yang masih dalam proses produksi, sehingga perlu ditampung dalam akun khusus berupa persediaan barang barang dalam proses untuk membedakannya dengan persediaan bahan baku dan persediaan barang jadi.

- c. Persediaan Barang Jadi

Persediaan barang jadi adalah persediaan berupa barang yang telah selesai diolah dan siap untuk disalurkan kepada distributor, agen, atau dijual ke konsumen yang membutuhkan. Barang jadi merupakan salah satu utama yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur, karena merupakan barang yang siap dijual dan diharapkan memberikan kontribusi yang optimal dalam kinerja keuangan perusahaan (G. Wicaksono, 2023)

Ciri-ciri perusahaan manufaktur:

- a. Aktifitas operasional usahanya adalah memproduksi bahan baku menjadi barang jadi.
- b. Pendapatan usahanya berasal dari menjual produk barang.
- c. Memiliki persediaan produk secara fisik.
- d. Biaya produksinya yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead.
- e. Melakukan perhitungan harga pokok produksi pada laporan keuangan laba-rugi.
- f. Terdapat perhitungan harga pokok penjualan pada laporan keuangan laba-rugi. (Siregar, 2022)

5. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu hal yang dilakukan dengan adanya suatu perjanjian secara bersama dalam suatu kegiatan usaha untuk memperoleh adanya keuntungan. Dalam melakukan kerjasama dalam suatu usaha terdapat adanya perjanjian terkait pembagian hasil terhadap keuntungan yang diperoleh antara kedua belah pihak atau lebih.

Sistem bagi hasil adalah suatu bentuk sistem dimana adanya suatu perjanjian secara bersama untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Penentuan terkait persentase bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan di awal akad dilaksanakan, dimana persentase bagi hasil harus sesuai dengan adanya suatu kesepakatan bersama, dan harus terjadi terdapat adanya unsur kerelaan terhadap para pihak, tanpa adanya pemaksaan yang akan menimbulkan kerugian salah satu pihak. (Jannah et al., 2018:465).

Dasar dalam perhitungan bagi hasil dalam suatu usaha, yaitu bagi hasil yang ada dilakukan penghitungan dengan menggunakan adanya konsep *revenue sharing* dan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* (Budiman & Astuti, 2020:53)

a. *Revenue Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan metode *revenue sharing* adalah suatu perhitungan dalam bagi hasil suatu usaha

yang berdasarkan terkait atas penjualan dan juga pendapatan kotor atas suatu usaha dengan biaya. Bagi hasil dengan metode *revenue sharing* adalah dengan cara perhitungan dengan mengalikan terkait nisbah yang telah disepakati dengan adanya pendapatan bruto. *Revenue sharing* merupakan suatu metode perhitungan dengan cara pendapatan yang diperoleh belum dikurangi dengan biaya operasional dan komisi yang ada dalam suatu usaha. Dalam hal ini *revenue sharing* dihitung terhadap keseluruhan pendapatan yang ada pada saat pengelolaan modal dalam suatu usaha. Metode *revenue sharing* ini dapat digunakan untuk adanya keperluan dalam distribusi terhadap hasil usaha.

b. *Profit Sharing*

Metode bagi hasil yang lain dengan cara menggunakan metode *profit sharing*. *Profit sharing* adalah metode yang digunakan dalam bagi hasil yang dihitung terhadap keuntungan maupun kerugian yang ada dalam suatu usaha.

Profit sharing merupakan suatu bentuk adanya kesepakatan untuk membagikan terkait keuntungan dalam suatu usaha. Keuntungan yang diperoleh terhadap pendapatan yang ada sudah dikurangi dengan ongkos dalam kegiatan produksi sehingga hasil yang diperoleh merupakan bentuk keuntungan bersih.

6. Ujrah

Ujrah merupakan suatu transaksi yang dilakukan terhadap manfaat yang dikehendaki dari harta secara jelas yang ditukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut para ulama mazhab ada beberapa definisi *ujrah* yakni :

- a. Menurut Al-Hanafiyah, *ujrah* adalah akad atau perjanjian manfaat dengan adanya imbalan.
- b. Menurut Ay-Syafi'iyah, *ujrah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dari harta yang dipertukarkan dengan imbalan tertentu.

- c. Menurut Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, *ujrah* adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan.
- d. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ujrah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan memberi imbalan terhadap hal yang di lakukan.

Dari berbagai definisi diatas dapat diartikan bahwa upah atau *al-ujrah* merupakan suatu pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada seseorang terhadap orang lain atas pekerjaan yang telah dilakukan. *Ujrah* atau upah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dan di perbolehkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh. Apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syara' yang berpedoman berdasarkan atas ayat Al-Qur'an, hadist-hadist nabi, dan ketetapan ijma para ulama (Suhendi, 2014:114-115).

Kata upah dan jasa mempunyai hubungan yang sama dengan konsep upah-mengupah atau *ujrah* sebab jasa atau pelayanan yang diberikan seseorang dimaksudkan untuk mendapatkan upah atau bayaran. Bila jasa dalam bentuk tenaga untuk bekerja, harus jelas apa yang dikerjakan, dapat dikerjakan dan tidak dilarang agama untuk dikerjakan, bila yang diupahkan adalah pekerjaan yang tidak menentu, atau sesuatu yang tidak dapat dikerjakan seperti naik kepuncak menara tanpa alat, atau tidak boleh dikerjakan atau dilarang oleh agama seperti membunuh atau mencuri, maka transaksi tidak sah.

Upah disini adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan, yang dibayarkan menurut suatu perjanjian, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.

Upah akan diberikan kepada orang yang telah bekerja dan telah memenuhi kewajibannya terhadap pekerjaan yang diberikan dengan mendapatkan upah yang wujudnya jelas, nilai dan waktu pembayarannya

jelas pula, bila tidak jelas wujudnya atau tidak jelas nilainya seperti halnya sekarung jambu yang tidak tentu harganya maupun tidak jelas ukurannya dan tidak jelas waktu pembayarannya, maka upah mengupah tidak sah.

Jasa diperlukan karena manusia tidak bisa hidup sendiri yang selalu membutuhkan tenaga orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun orang yang mempunyai suatu keahlian membutuhkan uang sebagai bayaran atas jasa yang dilakukan. Philip kotler mendefinisikan jasa sebagai sikap atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun.

Upah dibayarkan hanya berdasarkan kerja, bukan kontrak dalam waktu yang ditentukan karena memang tidak ditentukan masa berakhirnya pekerjaan tersebut. *Ujrah* atau upah adalah harga yang dibayar oleh pemilik pekerjaan terhadap pekerjanya sebagai bayaran terhadap apa yang telah ia kerjakan. Bayaran tersebut Juga harus diketahui kadar dan sifat pekerjaannya, seperti perkataan pemilik pekerjaan pada pekerja, “saya memperkerjakanmu untuk pekerjaan ini dengan bayaran sekian perak”. Harus jelas pula diketahui materi yang dikerjakan seperti pakaian, makanan, dan sebagainya. Juga harus ditentukan jenis dan kuantitas pekerjaan yang di kerjakan. Sebab, jika tidak diketahui, maka pemberian upah akan menjadi batal.

Berdasarkan definisi di atas, dipahami bahwa upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan terhadap pekerjaan yang di lakukan. Lebih tepatnya konsep *ujrah* sendiri didefinisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pemotong jasa sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya. Nilai terhadap *ujrah* yang harus dinyatakan dengan secara jelas disesuaikan dengan hadis nabi.

Dari uraian di atas, disimpulkan bahwa *ujrah* adalah akad pemindahan hak guna terhadap barang atau jasa melalui pembayaran upah, tanpa pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ujrah* pada

hakekatnya didasarkan pada adanya perpindahan manfaat. Pada prakteknya hampir sama dengan jual beli.

a. Dasar Hukum *Ujrah*

Para fuqaha sepakat bahwa *ujrah* atau *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara' kecuali beberapa Ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashari, Al-Qasyani, Nahrani, dan Ibnu Kisan dan lainnya. Mereka tidak membolehkan terkait *ujrah* atau *ijarah*, karena *ujrah* menurut beberapa ulama tersebut adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa lama jangka waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit.

Namun keinginan orang sangat membutuhkan manfaat suatu benda atau upah membuat akad ini menjadi dibolehkan. Karena semua orang pasti memerlukan upah / imbalan untuk memenuhi keperluan hidupnya. Adapun dasar hukum dalam Al-Qur'an tentang kebolehan *ujrah* di jelaskan sebagai berikut :

1) Surat Ath-thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتْرَضِعُوا لَهُنَّ ۖ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

2) Surat Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Dari ayat Al-qur'an diatas menjelaskan bahwa membayar upah kepada orang yang memberikan jasanya harus segera di bayarkan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan menunda pembayaran upah karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya terhadap upah pekerjaan yang di lakukannya. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi kalau dalam jangka waktu yang sangat lama.

b. Rukun dan Syarat *Ujrah*

Menurut jumhur ulama terkait rukun *ujrah* ada empat, yaitu:

- 1) Dua orang yang berakad
- 2) *Shighat* (ijab dan qabul)
- 3) Sewa atau imbalan
- 4) Manfaat

Adapun syarat-syarat *ujrah* sebagaimana ditulis Nasrun Haroen yakni sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah disyaratkan bahwa dia telah balig dan berakal.
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan bahwa adanya kerelaannya dalam melakukan akad. Apabila salah seorang di lakukan dalam keadaan terpaksa melakukan akad ini, maka akad tidak sah.

- 3) Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui kedua pihak, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya.
- 4) Objek akad boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- 5) Objek akad itu sesuatu yang dihalalkan oleh Syara'.
- 6) Objek akad itu merupakan sesuatu yang disewakan .
- 7) Upah atau sewa dalam ujarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Untuk sahnya *ujrah*, maka harus memenuhi syarat-syarat yang ada. Para ulama telah menetapkan syarat *ujrah*, sebagai berikut :

- 1) *Ujrah* atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan.
- 2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka ia harus termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Kalau berbentuk jasa, maka ia harus jasa yang tidak dilarang syara'.
- 3) *Ujrah* atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam pandangan ulama Hanafiyyah, syarat seperti ini bisa menimbulkan riba *nasi`ah*.

c. Prinsip *Ujrah*

Dalam hakekatnya terkait prinsip yang ada dalam upah mengupah sama dengan prinsip yang ada dalam bermuamalah karena semua prinsip dipakai dalam bidang mu'amalah lainnya, adapun prinsip-prinsip tersebut:

- 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain dalam al-Quran dan sunah Rasul.
- 2) Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa ada unsur paksaan.

- 3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
- 4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan.

d. Sistem Pembayaran *Ujrah*

Dalam hukum perupahan, ada beberapa macam perupahan, agar kita mengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Ada beberapa pengertian upah atau *ujrah*:

- 1) Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
- 2) Nurumansyah Haribuan mendefinisikan upah sebagai segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.

e. Berakhirnya *Ujrah*

Berakhirnya *ujrah* di sebabkan karena beberapa hal adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Hanafiyah *ujrah* berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. *Ujrah* hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat di wariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Sedangkan jumhur ulama berpendapat *ujrah* tidak fasakh karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad *ujrah* adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli. *ujrah* merupakan milik al-manfaah (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan.
- 2) Sesuatu yang diijarahkan hancur atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur.
- 3) Manfaat yang di harapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai kecuali ada uzur atau halangan.

- 4) Akad berakhir *iqalah* (menarik kembali). *Ijarah* ataupun *ujrah* adalah akad *muawadah*, proses pemindahan benda dengan benda, sehingga memungkinkan untuk *iqâlah* seperti pada akad jual beli. Di antara penyebabnya, misalnya, adalah terdapat aib pada benda yang disewa yang menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu.

B. Penelitian Relevan

Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang bagi hasil usaha vulkanisir ban, maka penulis ingin mencari dan menelaah referensi literature atau penelitian terdahulu mengenai bagi hasil yang terdapat unsur *spekulasi*, *gharar* atau menyimpang dari tujuan dan prinsip *syirkah* menurut kajian muamalah, hukum ekonomi Syariah.

Penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya:

1. Dr. Ramlan, SH., M.Hum dan Dewi Kartika, SH., M.Kn, Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah kedudukan perusahaan komanditer yang telah berdiri sebelum dan sesudah berlakunya Permenkumham nomor 17 tahun 2018. Sedangkan penulis membahas tentang sistem bagi hasil pada perusahaan komanditer ditinjau dari *Fiqh Muamalah*.
2. Amaliyah Fadhillah Rohmah dan Rudi Hermawan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara Cv Mitra Gemilang Bersinar Dengan Peternak Dusun Genengan Desa Ngasin Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik Dalam Bisnis Ternak Ayam Broiler”

Dalam penelitian ini membahas tentang kerja sama perusahaan komanditer dengan peternak ayam broiler di Kabupaten Gresik dalam mencari keuntungan bisnis dan membagi hasilnya dalam pandangan hukum islam. Sedangkan penulis membahas mengenai pandangan *fiqh*

muamalah terhadap sistem bagi hasil pada perusahaan komanditer dalam bidang *remanufaktur* ban (CV. Anugrah Vulkanisir di Nagari Rambatan).

3. Romaito Siregar, NIM. 1410200068, Implementasi Bagi Hasil Dalam *Syirkah* Pada Tanaman Aren Di Desa Ranjobatu. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah Ada tiga sistem pengelolaan tanaman aren di desa Ranjobatu ini yaitu sistem jula-beli, sistem tolong menolong dan sistem bagi hasil. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek kajian yang peneliti lakukan dimana peneliti membahas tentang pola bagi hasil pada usaha vulkanisir ban menurut *fiqh muamalah*. sedangkan penelitian relevan ini mengimplementasi bagi hasil pengelolaan tanaman aren.
4. Siti Nur Kolifaturrohman, 1502036105, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagi Hasil Dalam *Akad Mudharabah* Pada Usaha Foto Copy (Study Kasus Pada Usaha Foto Copy Regina, Foto Copy Asri Dan Foto Copy Mandiri Di Kecamatan Ngaliyan Kota Sermarang).

Dalam penelitian ini membahas tentang pandangan hukum islam terhadap sistem bagi hasil pada usaha fotocopy. Dimana pemilik modal membukakan usaha foto copy sebanyak tiga cabang di Kecamatan Ngaliyan yang dikelola oleh orang yang berbeda-beda dan membagikan keuntungan yang dihitung dengan persentase.

Sedangkan peneliti membahas mengenai pandangan *fiqh muamalah* terhadap sistem bagi hasil pada perusahaan komanditer dalam bidang *remanufaktur* ban (CV. Anugrah Vulkanisir di Nagari Rambatan).

5. Fadian Intami, 121209403. Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Angkutan Umum L300 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis pada CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh).

Dalam penelitian ini membahas tentang kerja sama perusahaan CV. Anugrah Jaya dengan pemilik mobil L300 serta dengan supir dalam mencari keuntungan bisnis dan membagi hasilnya dalam pandangan hukum islam. Sedangkan penulis membahas mengenai pandangan *fiqh muamalah* terhadap sistem bagi hasil pada perusahaan komanditer dalam bidang *remanufaktur* ban (CV. Anugrah Vulkanisir di Nagari Rambatan).

6. Mochammad Al Fadhil, 1930403062. Penerapan Perhitungan Harga Pokok Produksi Menggunakan Metode *Full Costing* Untuk Penentuan Harga Jual Pada CV. Anugrah Vulkanisir. Dimana pada penelitian ini membahas tentang penghitungan biaya produksi dengan metode *full costing* untuk menentukan harga jual pada CV. Anugrah Vulkanisir di Nagari Rambatan. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan tempat dan objek yang peneliti lakukan, namun pembahasan yang peneliti lakukan pada objek tersebut mengenai pandangan fiqh muamalah terhadap sistem bagi hasil pada perusahaan komanditer dalam bidang remanufaktur ban (CV. Anugrah Vulkanisir di Nagari Rambatan)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan fakta serta mencari berbagai keterangan sebab terjadinya masalah dan bagaimana pemecahan masalah tersebut. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami nilai-nilai dari satu atau lebih variabel secara mandiri, melakukan perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lainnya.

Data kualitatif dalam penelitian ini mencakup informasi yang diperoleh melalui dialog atau wawancara dengan pemilik dan karyawan lainnya terkait sistem bagi hasil pada CV. Anugrah Vulkanisir. Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang proses bagi hasil pada CV. Anugrah Vulkanisir yang ditinjau dari *fiqh muamalah*.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bertempat di CV. Anugrah Vulkanisir beralamat di Jalan Raya Batusangkar-Ombilin Km5, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan waktu penelitian yaitu pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2024/2025									
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1	Survei awal										
2	Pembuatan proposal										
3	Bimbingan proposal										
4	Seminar proposal										

5	Revisi pasca seminar									
6	Penelitian									
7	Bimbingan Skripsi									
8	Munqasyah									

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini menjadikan peneliti sebagai instrument kunci atau utama karena jenis penelitian ini adalah kualitatif. Sebagai instrumen kunci, peneliti akan melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti menggunakan field notes, handpone, recorder, sebagai instrumen pendukung

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Penulis menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan Hertatis sebagai pemilik modal dan Nandi sebagai pengelola usaha pada CV. Anugrah Vulkanisir untuk mendapatkan informasi terkait.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau sumber data tambahan yaitu segala sesuatu yang dijadikan data tambahan atau pelengkap yang menyangkut dengan masalah penulis bahas yakni dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu KUH Perdata dan Perma nomor 2/2008 tentang KHES serta buku yang berkaitan dengan fiqh muamalah dan perusahaan komanditer.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan keterangan dan informasi yang diteliti sebagai objek wawancara

penulis yaitu pemilik modal ataupun pengelola serta pekerja di CV. Anugrah Vulkanisir.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan menggunakan berbagai dokumen tertulis, gambar, atau benda lain yang tersimpan dan relevan dengan topik penelitian, seperti buku, arsip, surat, foto, transkrip, dan catatan rapat.

Wawancara yang penulis lakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang judul Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Sistem Bagi Hasil pada Perusahaan Komanditer (Studi Kasus Pada CV. Anugrah Vulkanisir di Nagari Rambatan) yang dapat dibuktikan dengan hasil dokumentasi yang penulis lakukan pada objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknis yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi dilapangan berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan.

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengelola hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan setelah diadakan wawancara dan pencarian jurnal dengan situs internet. Dalam hal ini, semua data dianalisis dengan teori-teori fiqh muamalah dan perusahaan komanditer.

G. Teknik Menjamin Keabsahan data

Triangulasi diartikan sebagai kegiatan pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data melalui berbagai sumber, teknik, dan waktu yang berbeda. Di CV. Anugrah Vulkanisir, triangulasi dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam proses pembelajaran dan

evaluasi benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai pihak, seperti pemilik modal, dan pengelola usaha, serta menggunakan beragam metode seperti wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, triangulasi juga dilakukan pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi hasil data dari waktu ke waktu.

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Gambaran Umum Perusahaan



Gambar 4. 1
Plang Merk CV. Anugrah Vulkanisir

CV. Anugrah Vulkanisir adalah usaha yang menjual barang dagang ban bekas yang diolah seperti ban baru yang telah di vulkanisir untuk mobil truk. Selain itu di dalam kegiatan bisnisnya CV. Anugrah Vulkanisir juga melakukan proses vulkanisir untuk ban mobil truk yang telah aus serta menerima jasa upahan ban. CV. Anugrah Vulkanisir didirikan pada akhir tahun 2017 oleh keluarga Nuraini. Pada mulanya, Alm. Bapak Indra (salah satu keluarga Nuraini) bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan vulkanisir ban kemudian almarhum melihat peluang membangun usaha vulkanisir ban karena semakin banyak mobil truk dan pelanggan-pelanggan yang kenal dengan almarhum menjadi inspirasi almarhum untuk mendirikan CV. Anugrah Vulkanisir. Namun dengan terkendala modal, Bapak Indra berembuk dengan saudaranya dan meminta saudaranya untuk memodali dan

membukakan usaha CV. Anugrah Vulkanisir. Sejak awal berdirinya, perusahaan CV. Anugrah Vulkanisir telah fokus pada pengembangan teknologi vulkanisir yang inovatif dan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam industri otomotif. Perusahaan juga memiliki tim ahli yang terdiri dari teknisi berpengalaman dan ahli vulkanisir yang didukung oleh fasilitas produksi modern. Dengan kombinasi keahlian dan peralatan terkini, kami mampu menghasilkan ban vulkanisir yang tahan lama, andal, dan sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Keberhasilan perusahaan tidak hanya didasarkan pada keuntungan yang di dapatkan, tetapi juga pada dampak positif yang di berikan kepada lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi energi dalam operasional. (Wawancara, 2025)

CV. Anugrah Vulkanisir memiliki dua pekerja yang tugasnya memproses menambahkan bahan untuk ban yang ingin di vulkanisir, memiliki tiga orang bagian operasional dalam melakukan penjualan ban vulkanisir. Target dari penjualan ban vulkanisir adalah konsumen yang mempunyai mobil truk dan toko-toko yang membutuhkan ban vulkanisir. Penjualan ban vulkanisir dari CV. Anugrah Vulkanisir sudah luas yang sudah mencapai empat provinsi di Sumatera. Perusahaan juga terus mengembangkan hasil terbaik dan menjaga hubungan dengan konsumen agar bisa menjadi lebih baik dan maju untuk kedepannya. (Wawancara, 2025)

b. Lokasi CV. Anugrah Vulkanisir

CV. Anugrah Vulkanisir ini kurang lebih memiliki luas 15x12 M². Lokasi usaha ini berada di Jalan Raya Batusangkar-Ombilin Km5, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

c. Tujuan Didirikannya Perusahaan


Perusahaan bertujuan untuk memperoleh profit guna menjaga kelangsungan operasionalnya dan mampu merekrut tenaga kerja di wilayah tersebut.

Adapun tujuan lain dari CV. Anugrah Vulkanisir, sebagai berikut:

- 1) Berkomitmen untuk terus meningkat dan berkembang, dengan tujuan dapat bersaing secara sejajar dengan perusahaan-perusahaan lain.
- 2) Memperluas pasar ke seluruh wilayah provinsi Sumatera Barat dan luar wilayah tersebut untuk meningkatkan volume penjualan
- 3) Meningkatkan kesejahteraan para pihak yang bersangkutan.

d. Struktur Organisasi

Bentuk struktur organisasi CV. Anugrah Vulkanisir



Sumber: CV. Anugrah Vulkanisir

Gambar 4. 2
Struktur Organisasi

Keterangan:

- 1) Pemimpin : Memberikan arahan untuk perkembangan perusahaan
- 2) Bendahara : Mengetahui segala pemasukan/pengeluaran uang organisasi
- 3) Sekretaris : Membantu perusahaan dalam urusan administrasi
- 4) Kepala Gudang : Mengatur segala akses yang terjadi di gudang vulkanisir
- 5) Pekerja : Memproses penambahan bahan untuk ban yang ingin di vulkanisir
- 6) Bagian Operasional : Menjual produk yang ada di CV. Anugrah Vulkanisir

2. Hasil Penelitian

Kegiatan ekonomi dalam dunia usaha banyak mengalami perkembangan. Salah satunya yaitu dengan cara kerjasama. Perkembangan usaha tersebut banyak orang tergiur untuk memulai usaha. Karena kelebihan dari kerjasama tersebut pihak pemilik modal yang tidak memiliki kemampuan dalam bidang usaha bisa mendirikan usahanya dan orang yang memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki modal dapat mendirikan usaha tanpa adanya modal. Salah satunya yang dilakukan oleh pemilik modal (Janiarti, Putra Noveral, Ratmi Yanti Novita, Desma Hertatis) dengan mendirikan unit usaha (CV. Anugrah Vulkanisir). Dalam praktiknya pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola membuat perjanjian secara lisan, bahwa pemilik modal memberikan modal sebesar Rp.600.000.000 kepada pengelola yang harus di gunakan untuk membuka unit usaha pengelolaan ban bekas menjadi layak dipakai kembali dengan nama perusahaan CV. Anugrah Vulkanisir. Ketentuan keuntungan pihak *shahibul maal* kepada pengelola diwajibkan untuk setiap bulannya melaporkan serta menyetorkan hasil dari unit usaha yang dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati secara lisan.

Dilihat dari uraian di atas bahwa kerjasama yang dilaksanakan *shahibul maal* dengan pengelola CV. Anugrah Vulkanisir. Maka Peneliti melakukan beberapa wawancara dengan berbagai pihak guna untuk mengetahui secara mendalam mengenai sistem bagi hasil pada CV. Anugrah Vulkanisir.

Mengenai dengan bentuk akad yang telah disepakati antara pemilik modal dengan pengelola unit usaha CV. Anugrah Vulkanisir, Ibu Hertatis memberikan informasi sebagai berikut :

“Kami sebagai pemilik modal yang terdiri 4 bersaudara membuka unit usaha yang dikelola oleh pengelola jasa, kami bersepakat bahwasanya keuntungan dari usaha dibagi kepada setiap pihak dengan nominal yang telah ditetapkan setiap bulannya. Kesepakatan ini terjadi hanya secara lisan karena hubungan kerabat tanpa dibuatkan dalam suatu perjanjian tertulis”

Dari hasil wawancara dengan salah satu pemilik modal pada unit usaha CV. Anugrah Vulkanisir, diketahui bahwa bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha tidak dituangkan dalam kontrak formal secara tertulis, namun hanya berdasarkan kesepakatan lisan dengan asas kekeluargaan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pemilik modal serta pengelola unit usaha mengenai tugas dan tanggung jawab pemodal dan pengelola dalam menjalankan usaha, Ibu Hertatis menjelaskan sebagai berikut:

“Pada awal mendirikan CV. ini, kami sebagai pemilik unit usaha ini hanya melakukan pengawasan berkala serta memberikan saran ke pengelola unit usaha demi kemajuan CV. Anugrah Vulkanisir.”

Bapak Nandi selaku pengelola usaha juga menjelaskan, yaitu:

“Dalam menjalankan unit usaha ini saya mengontrol barang produksi serta melakukan pemesanan jika ada stok yang telah kurang atau habis dan juga mengawasi pekerja dalam proses pengelolaan vulkanisir ban. Saya juga membantu pekerja dalam proses pengolahan ban seperti penyortiran ban untuk diolah serta penyemiran ban yang selesai diolah sebelum dipasarkan”

Dari hasil wawancara dengan pemilik modal dan juga pengelola CV, diketahui bahwa pemilik modal hanya melakukan pengawasan berkala serta memberikan saran kepada pengelola unit usaha demi kemaslahatan bersama. Sedangkan pengelola hanya melaksanakan tugas dan kewajiban menjalankan unit usaha demi tercapainya tujuan bersama untuk menjadi perusahaan pengelolaan vulkanisir ban terbaik di Sumatera Barat.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Bapak Nandi yang menjelaskan mengenai upaya perusahaan dalam memajukan dan mengembangkan usaha sebagai berikut:

“Untuk memajukan usaha kami selalu berembuk untuk melakukan evaluasi mengemukakan pendapat ataupun saran dalam sistem kerja perusahaan. Sedangkan untuk pengembangan unit usaha saya bekerjasama dengan pekerja untuk meningkatkan mutu dan kualitas ban yang sebaik mungkin. Tim operasional unit usaha juga membantu dalam melaksanakan penjualan produk dengan strategi pemasaran yang baik untuk meyakinkan konsumen bahwasanya produk kami terjamin kualitasnya.”

Bapak Nandi juga menjelaskan mengenai distribusi produk yang dihasilkan oleh unit usaha CV. Anugrah Vulkanisir, yaitu:

“Untuk distribusi produk kami telah bekerjasama dengan beberapa pihak lain yang tersebar di Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Alhamdulillah mereka puas dengan produksi kami sehingga menjadi pelanggan tetap di CV. Anugrah Vulkanisir.”

Selanjutnya mengenai biaya produksi dan keuntungan yang dihasilkan pada CV. Anugrah Vulkanisir, Bapak Nandi menjelaskan sebagai berikut:

“Sebagai contoh untuk produksi kami bisa menghasilkan rata-rata 275 ban vulkanisir setiap bulannya dengan modal Rp.325.000/ban. Untuk modal sudah termasuk upah pekerja sebesar Rp.25.000/ban sedangkan untuk penjualan kami di harga Rp.450.000. Jadi keuntungan yang kami dapatkan dari satuan ban sebesar Rp.125.000, dengan total laba perbulan Rp.34.375.000. Namun untuk produksi tentu kadang mengalami peningkatan dan juga penurunan yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu.”

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Nandi, untuk modal per-satu-an ban yang divulkanisir sebesar Rp.325.000 sudah termasuk upah pekerja Rp.25.000/ban dengan produksi yang dapat dihasilkan 275 ban setiap bulan. Jadi perusahaan dapat menghasilkan keuntungan Rp 125.000/ban dengan total Rp.34.375.000.

Bapak Nandi juga menjelaskan mengenai pembagian hasil dari keuntungan yang didapat oleh CV. Anugrah Vulkanisir:

“Bagi hasil kami hitung dari keuntungan bersih setiap bulan. Biaya operasional dan gaji karyawan kami kurangi dulu. Setelah itu,

barulah keuntungan bersih dibagi sesuai yang telah ditentukan. Biasanya kami lakukan pembagian setiap akhir bulan.”

Selanjutnya Bapak Nandi menjelaskan mengenai sistem yang diterapkan untuk pencatatan pengeluaran dan pemasukan dalam CV. Anugrah Vulkanisir:

“Untuk laporan keuangan saya catat manual di buku, lalu saya pindahkan kedalam komputer dan saya tunjukkan saat penghitungan dan pembagian hasil setiap bulannya”

Atas keterangan yang diberikan oleh Bapak Nandi bahwasanya penegelolaan keuangan sudah dilakukan secara profesional menggunakan akuntan formal seperti yang penulis deskripsikan pada table berikut.

Tabel 4. 1
Jumlah Modal dan Keuntungan dari Penjualan Produk dalam Satu Bulan

Keterangan	Satuan	Jumlah	Harga (Rp)	Total (Rp)
Modal	Buah	275	Rp. 325.000	Rp. 89.375.000
Penjualan	Buah	275	Rp. 450.000	Rp. 123.750.000
Laba				Rp. 34.375.000

Sumber : Wawancara 2025

Mengenai metode pembagian dan jumlah pembagian tiap pihak, Ibu Hertatis menjelaskan sebagai berikut:

“Bagi hasil kami hitung dari keuntungan bersih setiap bulan. Biaya operasional dan gaji karyawan kami kurangi dulu. Setelah itu,

barulah keuntungan bersih dibagi sesuai yang telah ditentukan. Biasanya kami lakukan pembagian setiap akhir bulan.”

Ibu Hertatis juga menjabarkan mengenai nominal keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing pihak dalam perusahaan CV Anuigrah Vulkanisir:

“Untuk jumlah pembagian setelah dikurangnya biaya operasinal kurang lebih Rp.5.000.000. Untuk pemimpin yang dikarenakan menggadaikan SK kepegawaiannya ke bank untuk menambah modal pengembangan perusahaan maka angsuranya dibayarkan dari hasil keuntungan perusahaan. Nominalnya Rp.8.000.000 setiap bulannya selama 5 tahun dari akhir 2020, untuk kepala gudang Rp.3.500.000 dan satu orang saudara saya serta bagian operasional dapat bagian masing-masing Rp.2.500.000 dan saya serta saudara sayayang satu lagi masing-masing Rp.1.500.000. Kami juga memberikan kepada ahli waris dari Almarhum Indra sebesar Rp.1.000.000 dan infak pada masjid Rp.1.000.000. Lalu sisanya kami masukan kedalam kas perusahaan. Untuk nominal pembagian tersebut dengan ketentuan yang tetap setiap bulannya.”

Tabel 4. 2
Ketetapan Pembagian Keuntungan Usaha Setiap Bulan

Pemilik Modal	Jumlah (Rp)
Putra Noveral	Rp. 8.000.000
Janiarti	Rp. 2.500.000
Ratmi Yanti Novita	Rp. 1.500.000
Desma Hertatis	Rp. 1.500.000
Pengelola	
Nandi	Rp. 3.500.000
Bagian Operasional	
Harry	Rp. 2.500.000
Adityo	Rp. 2.500.000
Ahli Waris	
Infak	
Biaya Operasional	
Kas	
	Rp. 5.375.000

Sumber : Wawancara 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hertatis yang penulis rincikan pada table diatas menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dilakukan dengan dasar *profit sharing*, yaitu metode pembagian keuntungan yang dihasilkan. Dalam *profit sharing*, keuntungan bersih (setelah dikurangi biaya operasional) dibagi antara pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan nisbah atau perbandingan yang telah disepakati.

Profit sharing menekankan pada pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha yang sebenarnya, bukan berdasarkan jumlah modal atau kontribusi yang telah disepakati. *Profit sharing* dapat memberikan insentif bagi pihak-pihak yang terlibat untuk meningkatkan kinerja usaha. Karena keuntungan yang diperoleh akan berbanding lurus dengan hasil usaha.

Mengenai resiko ataupun kerugian dalam unit usaha CV. Anugrah Vulkanisir, Bapak Nandi menjelaskan sebagai berikut:

“Untuk kerugian yang diluar kesengajaan, biasanya kami menanggulangi dengan dana kas perusahaan yang ada ataupun ditanggulangi dulu oleh salah satu pihak dan nanti diganti lagi dengan kelebihan hasil dari perusahaan”

Pada CV. Anugrah Vulkanisir apabila terjadi kerugian diluar kesengajaan atau kelalaian dari para pihak, maka kerugian tersebut ditanggung bersama dengan dana kas perusahaan ataupun ditanggulangi oleh salah satu pihak dulu.

B. Pembahasan

1. Sistem Bagi Hasil pada CV. Anugrah Vulkanisir di Nagari Rambatan

Bagi hasil merupakan salah satu bentuk kerjasama dan investasi yang dianjurkan dalam Islam. Konsep bagi hasil menjelaskan bagaimana perusahaan mendistribusikan pendapatan yang diperoleh kepada para pihak yang ikut berkontribusi dalam perusahaan baik berupa modal maupun tenaga serta pengelolaan risiko kerugian yang mungkin saja terjadi di kemudian hari. Maka dua hal tersebut harus sudah dipersiapkan

dan direncanakan oleh perusahaan untuk menghindari adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Keuntungan adalah pendapatan yang diperoleh oleh pelaku bisnis dari hasil operasional bisnis yang dijalankan. Pada perusahaan CV. Anugrah Vulkanisir, setiap pihak yang berkontribusi dalam menjalankan bisnis mendapatkan persentase keuntungan yang berbeda-beda. Hal ini dinilai berdasarkan besarnya kontribusi para pihak terhadap perusahaan.

Setiap pihak memiliki hubungan kerjasama yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, maka pembagian keuntungan pun dibagikan berdasarkan ikatan kerjasama diantara pihak tersebut. Bentuk atau kontrak yang digunakan juga berbeda-beda, ada kontrak secara terikat (tertulis) antara para pihak, dan ada juga bentuk kontrak yang tidak terikat (tidak tertulis). Untuk lebih jelasnya, berikut penulis jelaskan perbedaan hubungan kerjasama antara para pihak terhadap pembagian keuntungan. (Rahmadona, 2024)

Kegiatan ekonomi dalam dunia usaha banyak mengalami perkembangan, salah satunya yaitu dengan cara kerjasama. Perkembangan usaha tersebut banyak orang tergiur untuk memulai usaha. Karena kelebihan dari kerjasama tersebut pihak pemilik modal yang tidak memiliki kemampuan dalam bidang usaha bisa mendirikan usahanya dan orang yang memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki modal dapat mendirikan usaha tanpa adanya modal. Salah satunya yang dilakukan oleh pemilik modal (Janiarti, Putra Noveral, Ratmi Yanti Novita, Desma Hertatis) dengan mendirikan unit usaha CV. Anugrah Vulkanisir yang dikelola oleh kerabatnya yang bernama Nandi.

Secara hukum positif Indonesia, CV (*Commanditaire Vennootschap*) termasuk dalam bentuk persekutuan perdata, diatur dalam KUHPperdata (Burgerlijk Wetboek) pasal 16 sampai pasal 35 dan pasal-pasal lain terkait perjanjian.

Adapun pasal yang Mengatur tentang CV (*Commanditaire Vennootschap*) yaitu pasal 19-21 KUHD:

Pasal 19 KUHD : “Persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan yang didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya dan satu orang atau lebih sebagai sekutu yang hanya memberikan modal (komanditer).”

Dalam pasal 19 KUHD dijelaskan dua jenis sekutu yaitu:

- a. Sekutu komplementer (bertanggung jawab penuh, menjalankan usaha)
- b. Sekutu komanditer (pasif, hanya setor modal)

Pasal 20 KUHD : “Sekutu komanditer tidak boleh melakukan tindakan pengurusan terhadap pihak ketiga, bila melanggar bisa dianggap bertanggung jawab pribadi atas seluruh utang persekutuan.”

Artinya, sekutu pasif tidak boleh ikut campur langsung dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Dalam penelitian ini, sekutu aktif yaitu Nandi sedangkan sekutu pasif yaitu Putra Noveral, Janiarti, Ratmi Yanti Novita dan Desma Hertatis. Dalam praktiknya di CV. Anugrah Vulkanisir, pemilik modal bertindak sebagai sekutu pasif, sedangkan Bapak Nandi sebagai sekutu aktif yang menjalankan usaha sehari-hari. Ini sesuai dengan Pasal 19 KUHPerdara yang menyebutkan:

"Persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya."

Dengan demikian, kerja sama yang terjalin dalam CV. Anugrah Vulkanisir merupakan bentuk perjanjian persekutuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perdata Indonesia.

Dalam praktiknya pemilik modal dan pengelola membuat perjanjian secara lisan, bahwa pemilik modal memberikan modal sebesar Rp.600.000.000 kepada pengelola yang harus di gunakan untuk membuka unit usaha pengelolaan ban bekas menjadi layak dipakai kembali dengan nama perusahaan CV. Anugrah Vulkanisir.

Bentuk kerjasama yang dilaksanakan pemilik modal dengan pengelola CV. Anugrah Vulkanisir diketahui tidak dituangkan dalam kontrak formal secara tertulis, namun hanya berdasarkan kesepakatan lisan

dengan asas kekeluargaan. Ketentuan keuntungan pihak pemilik modal kepada pengelola diwajibkan untuk setiap bulannya melaporkan serta menyetorkan hasil dari unit usaha yang dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Perjanjian dijelaskan dalam pasal 1313 KUHPerduta.

Kerja sama antara pemilik modal dan pengelola tidak dituangkan secara tertulis, melainkan hanya berdasarkan perjanjian lisan. Meskipun tidak ada perjanjian tertulis, perjanjian tetap sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPerduta yang menyebutkan syarat sah perjanjian, termasuk adanya kesepakatan dan objek yang jelas sebagai berikut ini :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. Suatu hal tertentu,
- d. Suatu sebab yang halal.

Meskipun akad kerja sama di CV. Anugrah Vulkanisir hanya dilakukan secara lisan, selama keempat syarat ini terpenuhi, perjanjiannya tetap sah menurut hukum. Dalam konteks ini, syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, sehingga secara hukum perdata, perjanjian yang dijalankan tetap memiliki kekuatan hukum meskipun hanya berupa lisan. Namun, untuk menghindari konflik di kemudian hari, sebaiknya perjanjian dituangkan secara tertulis berdasarkan KUHPerduta pasal 1338 yang menyebutkan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun, untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari sengketa, terutama dalam kemitraan usaha, keberadaan perjanjian tertulis sangat penting. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang

menekankan pentingnya akad syariah yang tertulis, transparan, dan adil bagi semua pihak.

Pihak pemilik modal hanya melakukan pengawasan secara berkala dan memberikan saran sedangkan pengelola memiliki tanggung jawab penuh dalam operasional, mulai dari produksi, distribusi, hingga pencatatan keuangan. Ia juga dibantu oleh tim operasional yang bertugas memastikan mutu produk dan strategi pemasaran berjalan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola telah menjalankan amanah sebagai *mudharib* secara profesional.

Kemudian, sistem distribusi yang dijalankan oleh bagian operasional CV. Anugrah Vulkanisir menunjukkan adanya ekspansi pasar yang cukup luas hingga ke wilayah Riau dan Jambi. Hal ini menunjukkan keberhasilan dari usaha yang dikelola dengan sistem bagi hasil. Namun, perlu disorot bahwa seiring berkembangnya usaha, potensi konflik juga meningkat, terutama ketika unit usaha mulai melibatkan banyak pihak luar. Maka dari itu, hukum positif mengajarkan pentingnya kesepakatan yang kuat untuk menjamin semua hak dan kewajiban para pihak tetap terlindungi dengan baik.

Dalam pengelolaan CV. Anugrah Vulkanisir, sistem bagi hasil dilakukan dengan metode *profit sharing*, yaitu pembagian keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional dan upah tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan prinsip bagi hasil dalam syariah, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kinerja usaha, bukan berdasarkan bunga atau pengembalian modal tetap.

Konsep *profit sharing* ini selaras dengan akad *mudharabah*, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola.

Namun, perlu dicatat bahwa dalam akad *mudharabah* murni, tidak boleh ada pembagian keuntungan dalam bentuk nominal tetap, melainkan dalam bentuk nisbah (persentase). Dalam praktik di CV. Anugrah

Vulkanisir, pembagian keuntungan dilakukan dengan angka tetap (misalnya: Rp8 juta, Rp3,5 juta, dll.), yang secara syariah dapat menimbulkan masalah jika tidak disesuaikan dengan persentase terhadap total keuntungan bersih. (Aulia, 2023)

Namun setiap usaha tentu tidak hanya mengkaji tentang keuntungan saja, tentunya juga terdapat resiko ataupun kerugian dari usaha tersebut serbab keuntungan dan kerugian merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan bisnis. Dimana setiap pelaku bisnis selalu menginginkan keuntungan yang maksimal dan menghindari kerugian seminimal mungkin. Akan tetapi, segala sesuatu tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan pada kondisi tertentu pula perusahaan juga akan mengalami kerugian baik dalam skala yang kecil maupun dalam skala yang besar.

Setiap pelaku usaha baik pemilik modal maupun pengelola modal pasti tidak ingin mengalami kerugian atas usaha yang dijalankannya, Usaha yang dijanlankan oleh setiap pelaku usaha bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dan menghindari risiko kerugian seminimal mungkin. Pada umumnya risiko kerugian yang dialami sebuah perusahaan dapat diakibatkan karena jumlah pendapatan yang berada dibawah angka yang telah ditargetkan atau karena terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan rusaknya alat-alat operasional perusahaan. Ketika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan rusaknya alat operasional maka perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya untuk memperbaiki atau bahkan untuk mengganti alat-alat operasional tersebut dengan yang baru. Oleh sebab itu sebuah perusahaan harus sudah mempersiapkan apa yang akan dilakukan ketika kerugian itu terjadi di kemudian hari.

Pengelolaan risiko kerugian pada perusahaan CV. Anugrah Vulkanisir berbeda-beda tergantung penyebab dari kerugian itu sendiri. Jika kerugian yang disebabkan diluar kesalahan dari para pihak maka CV.

Anugrah Vulkanisir sudah mempersiapkan dana kas untuk menanggulangi ketika kerugian itu terjadi di kemudian hari.

2. Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Sistem Bagi Hasil pada CV. Anugrah Vulkanisir di Nagari Rambatan

Fiqh muamalah merupakan cabang ilmu dalam Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam aspek sosial dan ekonomi, termasuk dalam hal kerja sama bisnis seperti akad bagi hasil. Dalam *fiqh muamalah*, kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola dikenal dengan akad *mudharabah* atau *syirkah*. Akad ini dibangun di atas asas kepercayaan, kejelasan kesepakatan, dan keadilan dalam pembagian keuntungan maupun risiko kerugian. (Yusdani, 2022)

CV. Anugrah Vulkanisir Di Nagari Rambatan merupakan salah satu bentuk unit usaha yang dijalankan atas dasar kerja sama antara pemilik modal dan pengelola. Dari hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa unit usaha ini berdiri atas investasi modal sebesar Rp.600.000.000 dari empat orang pemilik dana (*shahibul maal*) yang dipercayakan kepada seorang pengelola, saudara Nandi. Kesepakatan antara kedua belah pihak dilakukan secara lisan, tanpa adanya kontrak tertulis, karena didasarkan pada hubungan kekerabatan dan asas kekeluargaan.

Dalam pandangan *fiqh muamalah*, kerja sama seperti ini sangat mungkin dikategorikan sebagai *syirkah mudharabah*, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana pihak pengelola diberi kebebasan untuk menjalankan usaha dengan modal yang diberikan, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Akad *mudharabah* disyariatkan dalam Islam berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'*. Salah satu dasar yang sering dijadikan pijakan adalah firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”(QS. An-Nisa: 29)

Berdasarkan ayat tersebut, kerja sama bisnis harus dilandasi dengan prinsip ridha antar pihak dan dijalankan dengan cara yang sah menurut syariat. Dalam praktik CV. Anugrah Vulkanisir, pembagian keuntungan dilakukan setiap bulan setelah dikurangi biaya operasional dan gaji karyawan. Keuntungan bersih tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis.

Bentuk kerjasama antara pengelola dan pemilik perusahaan merupakan bentuk kerjasama tidak terikat yang perjanjiannya tidak ditulis secara sah dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dimana pembagian keuntungan sudah ditetapkan secara lisan oleh pemilik modal (shahibul mal) yaitu CV. Anugrah Vulkanisir.

Sistem bagi hasil yang diterapkan pada perusahaan CV. Anugrah Vulkanisir tidak terdapat aturan yang jelas dalam membahas ataupun menjadi sandaran pelaksanaannya dalam kitab-kitab fiqh. Namun, sebagaimana sistem bagi hasil yang merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dapat ditinjau melalui bentuk-bentuk akad yang digunakan baik dalam hal pembagian keuntungan maupun dalam pengelolaan risiko kerugian.

Dalam syariat Islam kerjasama tersebut sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Buku II, Bab I Pasal 20 angka 4, mengatakan *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana

atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.

Fatwa DSN No.115/DSN-MUI/IX/2017 juga menjelaskan tentang akad *mudharabah* (kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha) untuk memberikan panduan syariah dalam praktik bisnis dan usaha di Indonesia. Fatwa ini menjelaskan definisi, prinsip, serta kewajiban dan larangan bagi pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), termasuk bahwa usaha harus sesuai syariat, biaya harus dibebankan pada entitas *mudharabah*, dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.

Jumhur ulama juga sepakat bahwa rukun dan syarat dalam akad *mudharabah* yaitu:

- a. Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
- b. Modal (*ma'qud alaih*)
- c. Ijab dan qabul (*Shighat*)

Dilihat dari kerjasama yang dilaksanakan *shahibul maal* dengan pengelola CV. Anugrah Vulkanisir. Maka Peneliti dapat mendeskripsikan secara mendalam mengenai sistem bagi hasil menurut pandangan *fiqh muamalah* pada CV. Anugrah Vulkanisir. Dalam hal ini, para pemilik modal (empat bersaudara) memberikan modal baik dalam bentuk uang maupun barang (tanah dan bangunan), sementara pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada pihak pengelola.

Hal ini sesuai dengan prinsip dasar akad *mudharabah* dalam *fiqh muamalah*, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan dana kepada pengelola (*mudharib*) untuk dijalankan, dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali disebabkan kelalaian *mudharib*.

Dalam QS. An-Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*(QS. An- Nisa : 29)

Ayat ini menegaskan bahwa usaha mencari rezeki (termasuk melalui kerja sama bisnis) adalah bentuk mencari karunia Allah yang dapat dijalankan oleh pihak tertentu (pengelola) dengan modal dari pihak lain (pemilik modal). Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾

Artinya : *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."*(QS. Al-Baqarah: 286)

Ayat ini menekankan keadilan dan proporsionalitas tanggung jawab, yang tercermin dalam pembagian kerja antara pemilik modal dan pengelola dalam akad mudharabah.

Selain itu, QS. Al-Baqarah: 282 juga sangat relevan dalam konteks administrasi kerja sama:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... ﴿٢٨٢﴾

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."* (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat ini menegaskan pentingnya dokumentasi atau pencatatan akad dan kesepakatan sebagai upaya untuk menghindari perselisihan dan menegakkan keadilan dalam transaksi.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ibu Hertatis mengenai perjanjian pembagian hasil pada CV. Anugrah Vulkanisir dimana sistem bagi hasil yang digunakan oleh CV. Anugrah Vulkanisir termasuk dalam kategori *profit sharing*, yaitu pembagian keuntungan berdasarkan laba bersih setelah dikurangi seluruh biaya operasional dan gaji. Ini sesuai dengan prinsip *syirkah inan* yang memperbolehkan pembagian keuntungan dengan nisbah (persentase) yang disepakati bersama. Namun, dalam praktiknya, pembagian keuntungan dilakukan dalam bentuk nominal tetap. (Anwar, 2022)

Meski sistem bagi hasil menggunakan pendekatan *profit sharing*, yakni pembagian dari keuntungan bersih, implementasinya tidak mencerminkan prinsip fiqh muamalah secara menyeluruh. Pembagian keuntungan dilakukan dalam bentuk nominal tetap, bukan berdasarkan nisbah (persentase) dari keuntungan. Padahal, dalam fiqh muamalah, ketentuan pembagian hasil dalam akad *syirkah* atau *mudharabah* seharusnya bersifat proporsional terhadap keuntungan, bukan berupa jumlah tetap yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau *gharar*. Hal ini dilarang dalam fiqh berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

Maknanya : "Keuntungan harus mengikuti modal, dan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal." (HR. Abu Daud)

Selain itu, tidak adanya perjanjian tertulis menyebabkan akad ini hanya didasarkan pada kesepakatan lisan dan kekeluargaan (*'urf*), yang meskipun diperbolehkan, tetap memiliki risiko hukum dan administratif. Tidak adanya mekanisme pembagian kerugian juga menunjukkan lemahnya pengaturan formal dalam kerja sama bisnis ini. Dalam konteks hukum positif Indonesia, sistem ini perlu ditinjau ulang agar sejalan

dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menekankan pentingnya akad yang tertulis dan prinsip keadilan dalam setiap transaksi

Secara substansi, sistem ini sejalan dengan prinsip *mudharabah*, di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, bukan berdasarkan jumlah nominal tertentu. Namun, dari sudut pandang fiqh muamalah, adanya kesepakatan secara lisan saja, tanpa kontrak tertulis dan tanpa disaksikan pihak ketiga, merupakan kelemahan yang dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Dalam konteks kekinian, pencatatan atau dokumentasi akad sangat dianjurkan untuk menghindari perselisihan dan menjaga amanah. (Wardana, 2021)

Selain *mudharabah*, hubungan kerja sama dalam CV. Anugrah Vulkanisir juga menunjukkan ciri akad *syirkah* jenis *'inan*, yaitu kerja sama dua pihak atau lebih yang masing-masing berkontribusi baik dalam bentuk modal, tenaga, maupun keahlian. Jika sebagian pemilik modal juga ikut memberikan saran atau mengawasi usaha secara langsung, maka bentuk kerja samanya bisa mendekati akad *syirkah 'inan*. Dalam fiqh, *syirkah 'inan* dibolehkan selama masing-masing pihak mengetahui batas hak dan tanggung jawabnya, serta pembagian keuntungan telah ditentukan secara jelas dan adil. (Yusdani, 2022)

Namun, dalam kenyataan di CV. Anugrah Vulkanisir, pengawasan dari pemilik modal hanya dilakukan secara berkala dan tidak aktif dalam operasional harian. Dengan demikian, akad yang paling tepat dikaitkan adalah *mudharabah*, karena pemilik modal hanya menyerahkan dana dan tidak terlibat langsung dalam manajemen usaha.

Dalam praktiknya, pengelola CV juga bertindak sebagai pelaksana lapangan yang bertanggung jawab atas pengadaan bahan, produksi, pemasaran, hingga distribusi. Ia dibantu oleh tim operasional yang juga bekerja di bawah sistem upah per unit kerja. Dalam Islam, upah atau *ujrah* juga harus ditetapkan secara adil dan jelas sejak awal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”
(HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan hal ini, sistem pemberian upah kepada pekerja CV. Anugrah Vulkanisir yang dihitung berdasarkan jumlah ban yang diproduksi (Rp25.000 per ban) dapat dinilai sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, selama para pekerja mengetahui ketentuan tersebut sejak awal dan tidak ada unsur paksaan atau eksploitasi.

Dalam kasus CV. Anugrah Vulkanisir, para pemilik modal tidak terlibat dalam operasional dan juga menerima keuntungan dalam jumlah tetap. Hal ini menyebabkan adanya pencampuran akad antara *syirkah* (karena terdapat kontribusi modal dari beberapa pihak) dan *mudharabah* (karena operasional dijalankan oleh satu pihak saja). Campuran ini perlu ditata ulang agar tidak menyalahi prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab yang menjadi dasar fiqh muamalah. (Rahmadona, 2024)

Meskipun akad *syirkah* ini sah dalam fiqh, pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi standar syariah karena tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Kesepakatan hanya bersifat lisan dengan dasar kekeluargaan (*'urf*), yang dalam praktik fiqh *muamalah* diperbolehkan tetapi kurang ideal karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan potensi sengketa di masa depan. Berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا

عَلَّمَهُ اللَّهُ ...

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis

enggannya menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya..."
(QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat ini menegaskan pentingnya dokumentasi atau pencatatan akad dan kesepakatan sebagai upaya untuk menghindari perselisihan dan menegakkan keadilan dalam transaksi. Allah SWT menganjurkan pencatatan transaksi utang-piutang dan kerja sama sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan. Sebagaimana juga ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pasal 26 ayat 1: "Akad merupakan perjanjian tertulis antara Bank Syariah dan Pihak lain yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah"

Pasal 1 Ayat 25: "Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal (shahibul maal), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib), dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dalam akad."

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga menegaskan:

Pasal 235 : "Syirkah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama dalam usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan."

Pasal 247 Ayat (1) : "Pembagian keuntungan dalam syirkah dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati dan bukan dalam bentuk nominal."

Pasal 21 ayat (1) : "Setiap akad harus memenuhi syarat dan rukun serta dinyatakan secara tertulis atau lisan, tetapi dalam praktik bisnis syariah dianjurkan tertulis."

Pasal 22 : "Akad harus menghindari unsur gharar, maysir, dan ketidakjelasan."

Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) "Menyatakan bahwa keuntungan harus dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan karena kelalaian pengelola."

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem bagi hasil yang dijalankan oleh CV. Anugrah Vulkanisir secara umum telah memenuhi prinsip dasar fiqh muamalah, terutama pada aspek pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dan pengelolaan usaha oleh mudharib. Namun demikian, untuk menuju praktik yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka diperlukan pembenahan pada aspek administratif dan dokumentasi akad. Perusahaan juga disarankan untuk menyusun SOP (*Standard Operating Procedure*) syariah dalam operasionalnya agar tetap berjalan dalam koridor keadilan, kejelasan, dan keberkahan sebagaimana nilai-nilai Islam.

Namun demikian, sistem yang diterapkan CV. Anugrah Vulkanisir masih memiliki kekurangan dari sisi tata kelola akad. Ketiadaan akad tertulis, minimnya dokumentasi pembagian hasil, serta tidak adanya mekanisme pengawasan transparan menjadikan kerja sama ini rentan menimbulkan sengketa. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip *tawāthūq* (kepastian) dan *dhar' al-mafāsīd* (menolak kerusakan) dalam fiqh muamalah. (Yusdani, 2022)

Dalam fiqh muamalah, prinsip dasar dalam akad bagi hasil seperti *mudharabah* maupun *syirkah* sangat menekankan aspek kejelasan (*'adam al-jahalah*), baik dalam bentuk kontribusi, pembagian keuntungan, maupun batas kewenangan pengelola. Dalam konteks CV. Anugrah Vulkanisir, pembagian keuntungan dilakukan setiap akhir bulan berdasarkan laba bersih setelah dikurangi biaya operasional dan gaji karyawan. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa dalam akad *mudharabah*, modal dan keuntungan harus terpisah dari pengeluaran dan biaya usaha. (Wardana, 2021)

Dalam *syirkah inan*, semua pihak menyertakan modal dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan nisbah. Sedangkan dalam *mudharabah*, hanya satu pihak yang memberikan modal (*shahibul maal*), dan pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*) tidak menyertakan modal, melainkan hanya keahlian dan tenaga. Oleh karena itu, ketika pembagian

hasil dilakukan tanpa kejelasan proporsi modal dan hanya berdasarkan nominal tetap, maka akad menjadi tidak murni dan cenderung bercampur aduk, yang menurut fiqh tidak ideal karena berisiko menimbulkan kezaliman dalam pembagian hasil.

Fiqh juga menekankan pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam muamalah, termasuk dalam usaha bagi hasil. Ketika usaha sudah berjalan dalam skala menengah, terlebih melibatkan banyak pihak dan modal besar, maka manajemen syariah yang baik harus mulai diterapkan. Hal ini mencakup penyusunan akad tertulis, laporan keuangan yang transparan, serta evaluasi berkala atas hasil usaha. (Anwar, 2022)

Dalam hal pengelolaan keuangan, CV. Anugrah Vulkanisir telah menunjukkan tingkat transparansi yang cukup baik. Menurut Bapak Nandi, laporan keuangan dicatat secara manual dan dikomputerisasi, kemudian ditampilkan saat pembagian hasil. Ini menunjukkan adanya upaya profesional dan transparan dalam pencatatan laba dan biaya operasional. Dalam perspektif fiqh, hal ini positif karena memenuhi prinsip *amanah* dan mencegah unsur *gharar*, yang dilarang dalam muamalah. (Yusdani, 2022)

Dalam perspektif *fiqh*, hal ini positif karena memenuhi prinsip *amanah* dan mencegah unsur *gharar*, yang dilarang dalam muamalah. Dalam QS. An-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*”(QS. An-Nisa : 58)

Namun, dari sisi teknis fiqh, pembagian keuntungan yang sehat dan sah adalah ketika pembagian dilakukan berdasarkan nisbah (persentase) dari keuntungan, bukan dari modal, dan tidak dalam bentuk nilai tetap. Hal ini sudah sesuai dengan praktik di CV. Anugrah Vulkanisir, karena tidak ditentukan angka nominal tertentu, tetapi disesuaikan dengan hasil yang diperoleh. Meski demikian, kelemahan mendasar tetap terletak pada tidak adanya akad tertulis. Jika sewaktu-waktu terjadi penurunan hasil, kerugian material, atau sengketa internal, maka kesepakatan lisan yang tidak didukung dokumen akan menyulitkan penegakan keadilan.

Dalam literatur fikih klasik, misalnya dalam *Kitab Al-Mughni* karya Ibn Qudamah, dijelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad yang sangat dianjurkan untuk ditulis secara tertulis, khususnya jika melibatkan harta yang besar. Ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan agar transaksi utang piutang dan akad muamalah ditulis, disaksikan, dan dicatat secara profesional.

Dalam praktik CV. Anugrah Vulkanisir, semua proses usaha dilakukan atas dasar kepercayaan dan kedekatan keluarga. Ini secara budaya ('urf) masih diterima di banyak daerah, termasuk di Nagari Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Namun, fiqh muamalah tidak hanya memperhatikan 'urf tetapi juga menilai sejauh mana sistem tersebut dapat mencegah *gharar* (ketidakjelasan) dan *zulm* (kezaliman). Dalam jangka panjang, hubungan yang dibangun hanya dengan dasar lisan dapat menimbulkan ketimpangan, terutama jika salah satu pihak merasa tidak mendapatkan bagian yang adil atau jika pengelola tidak transparan dalam melaporkan hasil usaha.

Selain itu, dari sisi tanggung jawab moral (etika bisnis Islam), pengelola (*mudharib*) harus menjunjung tinggi nilai-nilai amanah, jujur, dan profesional. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, beliau telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap produksi, pemesanan barang, hingga strategi pemasaran. Ini menunjukkan bahwa pengelola telah memahami peran manajerialnya dan melaksanakan fungsi secara

penuh. Tugas ini jika dijalankan dengan benar, akan memperkuat akad *mudharabah* dalam perspektif fiqh, karena syarat sahnya akad ini adalah adanya pengelola yang cakap dan amanah.

Dalam praktik Islam, akad yang dilakukan secara tertulis bukan semata untuk keperluan formalitas administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral di hadapan Allah dan masyarakat. Adanya dokumentasi akad akan memudahkan proses hisab, terutama ketika terjadi sengketa atau ketidaksesuaian dalam pembagian hasil. Akad tertulis juga dapat menjadi bukti keadilan dan bukti bahwa pihak-pihak yang terlibat telah bertindak dalam koridor hukum syariah. (Rahmadona, 2024)

Selanjutnya, dari sisi fiqh, pembagian kerugian dalam akad *mudharabah* juga perlu diperhatikan. Dalam fiqh, *kerugian* hanya ditanggung oleh pemilik modal, selama tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Pengelola hanya menanggung kerugian waktu dan tenaga. Maka dalam konteks CV. Anugrah Vulkanisir, jika sewaktu-waktu usaha mengalami penurunan pendapatan atau kerugian, maka pengelola tidak berkewajiban menutupi kerugian tersebut dengan harta pribadinya, kecuali jika terbukti ia lalai atau menyalahgunakan wewenangnya. Hal ini menjadi penting karena dalam praktik usaha informal sering kali terjadi kesalahpahaman tentang siapa yang menanggung rugi. (Aulia, 2023)

Bila dilihat bentuk akad kerjasama antara pengelola perusahaan dengan pemilik perusahaan merupakan bentuk '*aqad muḍārabah* dalam Hukum Ekonomi Syari'ah. Dalam '*aqad muḍārabah*, keuntungan yang dibagikan antara pemilik modal dan pengelola modal sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak ketika akad berlangsung dan jika terjadi kerugian maka sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian pengelola modal. Dengan demikian, kerjasama yang diterapkan pada perusahaan CV. Anugrah Vulkanisir antara pengelola perusahaan dengan pemilik perusahaan, konsep *muḍārabah* berdasarkan konsep Ekonomi Syari'ah, dimana keuntungan yang akan diperoleh dari hasil usaha telah disepakati oleh

pihak-pihak tersebut dan jika terjadi risiko kerugian ditanggulangi dengan dana kas perusahaan yang ada. (Wardana, 2021)

Jika ditinjau dari segi *akad kombinasi (hybrid contract)*, maka dalam praktik CV. Anugrah Vulkanisir ini terdapat unsur *mudharabah* dan *syirkah inan*. Dalam fiqh muamalah kontemporer, kombinasi akad ini dikenal dengan istilah *al-'uqud al-murakkabah*. Selama masing-masing akad dipisahkan secara jelas dan tidak tumpang tindih dalam hak dan kewajibannya, maka hal ini dibolehkan dan sesuai dengan hukum Islam. (Syarifuddin, 2021)

Sistem bagi hasil pada CV. Anugrah Vulkanisir dinilai telah memenuhi unsur substantif dari akad *mudharabah*, yaitu adanya modal, pengelola, usaha halal, dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Namun, sistem tersebut masih perlu ditingkatkan dari aspek dokumentasi, kejelasan akad, dan transparansi pelaporan. Dengan perbaikan tersebut, sistem usaha yang dijalankan tidak hanya akan berkembang secara ekonomi, tetapi juga membawa keberkahan karena dijalankan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah yang adil dan amanah. (Anwar, 2022)

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap mekanisme penerapan sistem bagi hasil pada perusahaan vulkanisir ban CV. Anugrah Vulkanisir menurut perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Dalam *syirkah inan*, semua pihak menyertakan modal dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan nisbah. Sedangkan dalam *mudharabah*, hanya satu pihak yang memberikan modal (*shahibul maal*), dan pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*) tidak menyertakan modal, melainkan hanya keahlian dan tenaga. Oleh karena itu, ketika pembagian hasil dilakukan tanpa kejelasan proporsi modal dan hanya berdasarkan nominal tetap, maka akad menjadi tidak murni dan cenderung bercampur aduk, yang menurut fiqh tidak ideal karena berisiko menimbulkan kezaliman dalam pembagian hasil. Serta terdapat satu hal yang sangat dianjurkan oleh ulama tetapi tidak dipraktekkan dalam perusahaan CV. Anugrah Vulkanisir yaitu kontrak

kerjasama antara pihak dilakukan dalam bentuk tertulis, bukan hanya kontrak secara lisan. Kontrak antara pengelola perusahaan dan pemilik perusahaan merupakan kontrak tidak terikat (tidak tertulis). Dikhawatirkan jika terjadi perselisihan antara para pihak yang bekerjasama dan tidak memiliki akad kontrak tertulis maka tidak dapat diselesaikan langsung oleh para pihak. Sedangkan para *fuqaha* berpendapat bahwa kontrak kerjasama yang dilakukan sangat dianjurkan dalam bentuk tertulis dan menjadi rujukan jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Operasional bisnis yang dijalankan pada perusahaan CV. Anugrah Vulkanisir tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum syara'. Jika pun terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syari'ah, itu semua murni bentuk kesalahan personal atau oknum yang tidak jujur dan tidak amanah dalam melakukan tugasnya dan itu semua diluar konsep bagi hasil yang telah ditetapkan pada perusahaan vulkanisir ban CV. Anugrah Vulkanisir, Di Nagari Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Secara keseluruhan, Sistem bagi hasil pada CV. Anugrah Vulkanisir mengandung unsur *syirkah* dan *mudharabah*, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai prinsip fiqh muamalah karena:

- a. Akad tidak tertulis, hanya berdasarkan kesepakatan lisan.
- b. Pembagian keuntungan dilakukan dalam bentuk nominal tetap.
- c. Tidak ada mekanisme pembagian kerugian yang jelas.
- d. Peran pengelola dan pemilik modal belum diatur secara formal.

Sistem bagi hasil pada CV. Anugrah Vulkanisir mencerminkan niat baik dalam menjalin kerja sama, namun perlu perbaikan mendasar agar memenuhi prinsip-prinsip *fiqh muamalah*, seperti akad tertulis, pembagian hasil berdasarkan nisbah, dan pengaturan yang jelas terhadap kerugian, sebagaimana sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan peraturan perundang-undangan syariah di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik sistem bagi hasil pada CV. Anugrah Vulkanisir Di Nagari Rambatan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep bagi hasil yang diterapkan di CV. Anugrah Vulkanisir merupakan bentuk Kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, dimana pemilik modal yang terdiri dari beberapa anggota keluarga yang memberikan kontribusi modal dalam bentuk uang dan aset, sedangkan pengelola usaha diserahkan kepada satu orang pengelola tanpa adanya perjanjian tertulis

Sistem pembagian keuntungan dilakukan dengan metode *profit sharing*, yaitu pembagian keuntungan berdasarkan laba bersih yang diperoleh setiap bulan setelah dikurangi biaya operasional dan gaji pekerja. Namun, praktik pembagian tersebut dilakukan dalam bentuk nominal tetap, bukan berdasarkan persentase atau nisbah, yang seharusnya menjadi prinsip dalam akad mudharabah menurut fiqh muamalah.

2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem bagi hasil ini menunjukkan bahwa akad yang paling mendekati adalah akad *mudharabah*, yaitu kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, terdapat penyimpangan terhadap prinsip-prinsip mudharabah, yaitu dalam hal:
 - a. Tidak adanya kesepakatan nisbah secara eksplisit.
 - b. Pembagian keuntungan menggunakan nominal tetap.
 - c. Tidak adanya kejelasan mekanisme pembagian kerugian.

Dalam praktiknya, CV Anugrah Vulkanisir telah menunjukkan nilai-nilai syariah seperti amanah, kerja sama, dan musyawarah dalam operasional usaha, seperti pencatatan laporan keuangan, pembagian hasil secara adil menurut versi mereka, serta penanggulangan kerugian secara

bersama-sama melalui kas perusahaan. Namun, untuk menuju ke arah yang lebih profesional dan sesuai syariah, diperlukan peningkatan dalam aspek legal formal dan pencatatan sistematis yang sesuai prinsip akad *syirkah*.

B. Saran

1. Bagi CV. Anugrah Vulkanisir, disarankan untuk mulai menyusun perjanjian tertulis terkait sistem bagi hasil yang dilakukan. Hal ini penting guna memperkuat keabsahan kerjasama secara hukum serta sebagai upaya pencegahan terhadap potensi konflik di masa depan.
2. Kepada para pemilik modal dan pengelola usaha, hendaknya lebih memahami prinsip-prinsip akad *syirkah* dalam fiqh muamalah agar setiap langkah usaha yang diambil selaras dengan ketentuan syariah dan tidak menimbulkan ketimpangan dalam pembagian hasil ataupun tanggung jawab terhadap kerugian.
3. Bagi pekerja dan pihak operasional, perlu dilakukan peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka, termasuk mekanisme upah (ujrah) yang sesuai dengan prinsip Islam, agar tercipta hubungan kerja yang sehat, adil, dan berkelanjutan.
4. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam aspek hukum positif terhadap sistem bagi hasil di perusahaan keluarga seperti CV. Anugrah Vulkanisir, serta mengembangkan model akad yang lebih aplikatif dalam konteks usaha kecil menengah (UKM) berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2012, April). Menelaah Mudharabah Sebagai Acuan Kerja Pernankan Islam. *Jurnal Ahkam*, Vol Xxii.
- Ali, M. D. (2009). *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar, A. H. (2022). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Syirkah Bagi Hasil Usaha Aki Ud. Pribawa. *Ekonomika Dan Bisnis Islam*.
- Aulia, T. R. (2023). Analisis Penerapsan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Akad Mudharabah Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Stabat. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*.
- Dwijayanto, A. (2025). Bentuk Badan Usaha. *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Fahamsyah, E. (2002). *Modul Kuliah "Commanditaire Vennootscap (Cv)"*. Fh Unej.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- Fuady, M. (2008). Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- G. Wicaksono, D. (2023). Akuntansi Perusahaan Manufaktur. Padang, Sumatera Barat: Pt Global Eksekutif Teknologi Anggota Ikapi.
- Garner, B. A. (2009). Black's Law Ditionary. America: Thomson Reuters.
- Harahap, M. Y. (2011). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, N. A. (2023). Analisis Perkembangan Industri Manufaktur Indonesia. *Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*.
- Harjanti Widiastuti, W. M. (2019). Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 257-288.
- Hermawan, A. F. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara Cv Mitra Gemilang Bersinar Dengan Peternak Dusun Genengan Desa Ngasin Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Dalam Bisnis Ternak Ayam Broiler. *Jurnal Kaffa*.
- Ichsan, A. (1986). Dunia Usaha Indonesia. Jakarta: Pt Pradnya Paramita.
- Intami, F. (2016). Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Angkutan Umum L300 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Analisis Pada Cv. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh).

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Pasal 19–21 tentang Persekutuan Komanditer.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Buku III tentang Perikatan.
- Kartika, R. D. (2020). *Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018*. Medan: Cv. Pustaka Prima.
- Media Indonesia. (2022). Persekutuan Komanditer Cv. *Mediaindonesia.Com*.
- Pangemanan, H. (2022). Persekutuan Komanditer Cv. *Mediaindonesia.Com*.
- Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer.
- Purwosujitpto, H. (1999). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djmbatam.
- Rahmadona, F. A. (2024). Prinsip Kepercayaan Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pertanian: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Ramlan. (2019). *Hukum Perusahaan*. Medan: Pustaka Prima.
- Saptini, E. (2015). Kewenangan Para Sekutu Cv Dalam Memfidusiakan Peralatan Operasional Perusahaan. *Jurnal Repertorium*.
- Siagian, H. F. (2017). *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi*. Depok: Kencana.
- Siregar, S. (2022). *Pengantar Akuntansi Dasar*. Medan: Umsu Press.
- Sudaryat. (2025). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2021). Urgensi Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Nasional. *Ekonomi Islam*.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wardana, A. (2021). Penerapan Prinsip Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Al-Masharafiyah Perbankan Syariah*.
- Wihono, J. (2007). *Pengantar Hukum Bisnis*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Yusdani. (2022). Fiqh Muamalah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Of Islamic Economics*.